

**ANALISIS *HAK EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP  
PEMBEBANAN MUT'AH DALAM PUTUSAN CERAI  
GUGAT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH  
(PUTUSAN NO.0133/PDT.G/2016/PA.KDL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

**IHDAUL WAHYI NURNINGRUM**

**1602016021**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ihdaul Wahyi Nurningrum  
NIM : 1602016021  
Judul Skripsi : **Analisis Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Gugat Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 07 Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Maria Anna Murvani, S.H., M.H**

NIP. 196206011993032001

**Anthin Lathifah, M.Ag**

NIP.197511072001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

#### PENGESAHAN

Nama : Ihdaul Wahyi Nurningrum  
NIM : 1602016021  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Mut'ah dalam Putusan Cerai Gugat Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.KDL)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 19 Oktober 2020. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 19 Oktober 2020

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP.197307302003121003  
Penguji I

**Anthin Latifah, M.Ag**  
NIP.197511072001122002  
Penguji II

**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag**  
NIP.1969103119950310002  
Pembimbing 1

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**  
NIP.197111012006041003  
Pembimbing 2

**Maria Anna Murvani, S.H., M.H**  
NIP. 196206011993032001

**Anthin Latifah, M.Ag**  
NIP.197511072001122002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (An Nahl: 90)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil alamiin*, dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak **Tarman Roif Nurtaman**, seorang lelaki yang pekerja keras, yang selalu mencintai keluarganya, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak mudah putus asa.
2. Ibu **Siti Khotijah**, seorang ibu terhebat, sosok perempuan yang tidak tergantikan sepanjang masa.
3. **Isnaini Nur At'iyah dan Tri Nur Hasniyatul Baridah**, saudara-saudaraku kalianlah salah satu semangatku, yang mengajarkanku arti kasih sayang saudara yang tulus.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Oktober 2020



Deklarator

Ihdaul Wahyi Nurningrum

1602016021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	š
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ẓ

10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ş
15	ض	<i>Dad</i>	đ
16	ط	<i>Ta</i>	ţ
17	ظ	<i>Za</i>	Ž
18	ع	<i>'Ain</i>	‘
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N



26	و	<i>Wau</i>	W
27	هـ	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	'
29	ي	<i>Ya</i>	Y

## 2. Vokal pendek

اَ = a    كَتَبَ    kataba

اِ = i    سُئِلَ    su'ila

اُ = u    يَذْهَبُ    yazhabu

## 3. Vokal panjang

اَآ = ā    قَالَا    qāla

اِيَّ = ī    قِيلَا    qīla

اُوُّ = ū    يَقُولُ    yaqūlu

## 4. Diftong

اَيَّ = ai    كَيْفَا    kaifa

اُوَّ = au    حَوْلَا    ḥaula

## 5. Syaddah (ّ)

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

## 6. Kata sandang (....ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## 7. Ta’ Marbuthah (ة)

Setiap ta’ marbuthah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

## ABSTRAK

Salah satu tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antar para pihak. Salah satu putusan hakim yaitu dengan menggunakan hak *Ex officio*. Hak *Ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan. Umumnya hak *Ex Officio* digunakan hakim dalam perkara cera talak. Namun, pada putusan ini hakim menggunakannya dalam perkara cerai gugat. Dari sinilah penulis meneliti sebuah putusan Pengadilan Agama Kendal No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl. Melalui persoalan ini penulis menemukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan *Hak Ex Officio* terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl ? dan Bagaimana analisis Maqashid Al Syari'ah terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl ?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan sumber data primer yaitu putusan Pengadilan Agama Kendal No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl, sumber data sekunder yaitu wawancara dengan Hakim PA Kendal Drs. Mustar, SH, MH., Undang-Undang, KHI, buku dan jurnal. Adapun teknik pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data,

penulis menggunakan analisis *deskriptif* yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah pembebanan nafkah mut'ah dalam putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl dikaitkan dengan Maqashid Al Syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: menggunakan pertimbangan 3 Tujuan Hukum yaitu: nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan juga menggunakan pertimbangan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan hak *Ex Officio* inilah hakim memberikan hak-hak istri setelah perceraian terjadi. Dari perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dapat disimpulkan bahwa membebaskan nafkah iddah dan mut'ah bagi suami dengan menggunakan *hak Ex Officio*, sudah sesuai dengan tujuan syari'at yaitu mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*). Dan perkara ini termasuk kedalam tingkat al-Dharuriyyat, lebih tepatnya termasuk dalam aspek Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*).

**Kata Kunci :** Hak *Ex Officio*, Mut'ah, Cerai Gugat, Maqashid Al-Syari'ah

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil alamin*, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul “**Analisis Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Mut’ah Dalam Putusan Cerai Gugat Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl)**”.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang. Semoga kita mendapat pertolongan *syafa’at* kelak di hari akhir sehingga dapat berkumpul golongan yang berada di jalan-Nya. Dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

1. Dosen Pembimbing I Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof Dr H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di kampus peadaban UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama perkuliahan berlangsung.
4. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam Ibu Hj.Nur Hidayati Setyani, M H., dan segenap dosen fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada kami.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Wali penulis yang telah memberi arahan dan bimbingan selama menempuh studi.
6. Ketua Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. Kholis, M.H atas kesediannya memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

7. Bapak Drs. Mustar, S.H, M.H, terimakasih atas informasi, waktu, dan arahan yang diberikan kepada penulis
8. Bapak Drs.H. Abdul Ghofur, selaku pembimbing penelitian di PA Kendal. Terimakasih atas infomasi, waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan.
9. Kepada kedua orang tua saya bapak Tarman Roif Nurtaman dan Ibu Siti Khotijah yang selalu memberi semangat dan mendoakan disetiap waktu yang mengiringi langkah kakiku dimanapun. Serta adik-adik saya Isnaini Nur At'iyah dan Tri Nur Hasniyatul Baridah yang selalu menjadikan semangat dan menghibur penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Segenap keluarga besar PMII Rayon Syariah yang telah memberi tempat berproses dan berkhidmah selama 4 tahun di UIN Walisongo Semarang.
11. Keluarga tanpa KK ku Gatotkaca 16 sebagai sahabat yang selalu membantu, memberikan dukungan, dan menghibur penulis dalam keadaan suka maupun duka.
12. Sahabat Kepo14 yang sudah meMapaba-kan penulis, Sahabat Crazy 15 dan Sahabat Gamananta 17 yang menjadi partner proses kepengurusan di PMII Rayon

Syariah, yang telah memberikan pengalaman dan cerita yang sebelumnya belum pernah penulis dapatkan.

13. Segenap pengurus HMJ HK 2018, UKM Fosia 2018, DEMA FSH 2019, yang menemani penulis berproses dalam lembaga intra kampus selama masa perkuliahan.
14. Yulia, Firda, Tayimah, Ulfa, dan Atik terimakasih kalian sudah menjadi sahabat yang sudah seperti keluarga telah menemani penulis dalam mencari ilmu dan pengalaman di UIN Walisongo Semarang.
15. Keluarga Pondok Karonsih, Firda, Yulia, Ayu, Desy, Maria, Reka, Ambar, Arila, yang menemani hari-hari penulis selama 1 tahun tinggal bersama.
16. Teman-teman KKN Reguler Posko 15 Bebengan, terimakasih telah mengukir cerita dan pengalaman selama KKN.
17. Serta semua pihak yang yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan “*Jazakumullah khairan katsiran*”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tanpa seluruh pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, masukan baik kritik maupun saran yang membangun dari pembaca akan



selalu penulis harapkan. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.

Semarang, 6 Oktober 2020

Penulis

Ihdaul Wahyi Nurningrum

1602016021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK <i>EX</i></b>	
<b><i>OFFICIO</i> HAKIM, MUT’AH, CERAH GUGAT,</b>	
<b>DAN MAQASHID AL-SYARI’AH .....</b>	<b>19</b>
A. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim .....	19

1.	Pengertian Hak Ex Officio Hakim.....	19
2.	Kewenangan Hak Ex Officio Hakim.....	21
3.	Tujuan Diberikan Kewenangan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	23
4.	Dasar Hukum Kewenangan Hak Ex Officio Hakim..	24
5.	Syarat-Syarat Kewenangan Hak Ex Officio Hakim ..	30
B.	Mut'ah .....	34
C.	Cerai Gugat.....	38
D.	Maqashid Al-Syari'ah.....	41
1.	Pengertian Maqashid Al-Syari'ah .....	41
2.	Pembagian Maqashid Al-Syari'ah.....	52
3.	Tujuan mengetahui Maqashid Al-Syari'ah .....	64

### **BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

<b>KENDAL No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal.....	66
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal.....	66
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendal .....	67
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendal ..	69
B. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl .....	70

### **BAB IV ANALISIS PUTUSAN**

<b>No.0133/Pdt.G/2016/PA.KDL.....</b>	<b>84</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Hak <i>Ex Officio</i> Terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl.....	84

B. Analisis Maqashid Al Syari'ah terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
C. Penutup.....	106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 38 menyebutkan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu : kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.<sup>1</sup> Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu, Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak.

Perceraian menurut Hukum Agama Islam mencakup yaitu, pertama “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang pengadilan agama, kedua “cerai gugat” yaitu perceraian yang diajukan gugatan

---

<sup>1</sup> Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ceraiannya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Dalam pasal 136 KHI, ayat 2 menyebutkan bahwa “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari itu adalah<sup>3</sup> :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

---

<sup>2</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 101

<sup>3</sup> Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari ketentuan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat dipahami bahwa adanya perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuh, pasal 41 ini lebih memfokuskan pada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu. Sekiranya tidak mampu Pengadilan agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.<sup>4</sup>

Hal ini juga berdasarkan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya”.<sup>5</sup> Kata “dapat”

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 430

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media 2006), hal. 327

dalam hal ini yang menjadi dasar bagi hakim dengan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun itu tidak terdapat dalam petitum permohonan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah”.

Dalam putusan di Pengadilan Agama Kendal No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl Hakim mengadili putusan mengenai perkara cerai gugat menggunakan *Hak Ex Officio* nya, hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Nafkah Iddah dan Mut'ah padahal telah dijelaskan diatas bahwa implikasi hukum dari cerai gugat hanyalah masalah pendidikan dan penghidupan anak berbeda dengan cerai talak dimana implikasi hukumnya mencakup masalah nafkah Mut’ah dan iddah dan telah diperjelas juga dalam pasal 158 KHI bahwa syarat wajib Mut’ah yang diberikan oleh bekas suami yaitu: belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukul dan perceraian itu atas kehendak suami.

Konsep akibat putusnya perkawinan sebagai mana dalam pasal 158 KHI adalah sesuai dengan ide sentral maqasid al-syariah yaitu kemaslahatan. Tujuan



hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin ushul fiqh yang dikenal dengan sebutan al kulliyatul khams (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan universal syari'ah).

Secara bahasa, Maqashid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yakni Maqashid dan Al-Syari'ah. Maqashid berarti jalan menuju air, jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Dalam karyanya al-muwaafaqot, al-syaatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syari'ah. Kata-kata itu adalah maqashid al-syari'ah, al-maqashid al-syari'ah fi al syari'ah dan maqashid al-hukm. Walaupun mempergunakan beberapa kata yang berbeda namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia. Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam di antaranya dalam Surat Al-Anbiya ayat 107 :

---

<sup>6</sup> Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah*. (Jakarta : PT RajaGrafindo, 1996), hal. 64.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

*Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>7</sup>*

Dan dalam Surat An-Nisa ayat 165 :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٦٥

*Artinya : “(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>*

Berdasarkan ayat-ayat diatas, al-syatibi mengatakan bahwa maqashid al-syari’ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid al-syari’ah yang dilihat dari ruh syari’at dan tujuan umum dari agama islam yang hanif.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kemenag RI, *Al-qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari’ah*. (Jakarta : PT RajaGrafindo, 1996), hal 68.

Dalam hal ini, maqashid al-syari'ah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Maslahat dibagi menjadi dua, yaitu : mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa'atin*) dan menghindari kemudharatan (*daf'u madharratin*), baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Dan pada dasarnya semua hukum syariat pasti terdiri dari dua unsur tersebut. Maqashid al-syari'ah juga memiliki komponen kebutuhan hidup manusia yang harus dilindungi.

Hal inilah yang membuat saya ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul : **“ANALISIS HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN MUT’AH DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (PUTUSAN NO.0133/PDT.G/2016/PA.KDL)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan *Hak Ex Officio* terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl ?
2. Bagaimana analisis Maqashid Al Syari'ah terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan *Hak Ex Officio* terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl.
2. Untuk mengetahui analisis Maqashid Al Syari'ah terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya *Hak Ex Officio Hakim* itu diterapkan di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui alasan *Hak Ex Officio Hakim* digunakan dengan mempertimbangkan Maqashid Al-Syari'ah.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *Analisis Hak Ex Officio Hakim terhadap Pembebanan Mut'ah dalam Putusan Cerai Gugat Perspektif Maqashid Al Syari'ah (Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl)* antara lain:

*Pertama*, skripsi dari Nabila Rahma Roihani UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Di Pengadilan Agama Kota Kediri*". Dalam skripsi ini membahas hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri menggunakan *Hak Ex Officio* nya sebagai upaya melindungi hak-hak isteri, tetapi adakalanya tidak dapat menerapkan *Hak Ex Officio* nya. Namun hakim hanya menggunakan hak tersebut pada perkara cerai talak saja, karena menganggap isteri yang berani menggugat suami merupakan perbuatan nusyuz dimana jika isteri melakukan perbuatan nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun mut'ah.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi dari Mas Said UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri (Studi Kasus di PA Bantul Tahun 2005)*". Dalam skripsi ini membahas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya mut'ah adalah kepatutan dan kemampuan suami, selain itu seberapa lama

---

<sup>10</sup> Nabila Rahma Roihani, "*Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Di Pengadilan Agama Kota Kediri*" (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018)

perkawinan yang telah berlangsung juga menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam menentukan besarnya mut'ah.<sup>11</sup>

*Ketiga*, skripsi dari Arif Dwi Pri Anto UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn)*”. Dalam skripsi ini membahas pertimbangan mantan isteri mengajukan rekonsensi pada Pengadilan Agama Sleman atas dasar pengingkaran mantan suami dalam melaksanakan putusan hakim mengenai nafkah ‘iddah, mut'ah, serta nadlyah.<sup>12</sup>

*Keempat*, skripsi dari Sholikul Hadi UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak Ex Officio sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri, dalam skripsi ini penulis terfokus pada (Study Putusan Tahun 2006)*”. Dalam skripsi ini membahas banyaknya putusan cerai talak yang tidak memberikan *Hak Ex Officio* oleh hakim. *Hak Ex Officio* tidak digunakan ketika istri dinyatakan nusyuz oleh hakimserta suami

---

<sup>11</sup> Mas Said, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri (Studi Kasus di PA Bantul Tahun 2005)*” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016)

<sup>12</sup> Arif Dwi Pri Anto, “*Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn)*” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009)

tidak mempunyai kemampuan serta ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.<sup>13</sup>

*Kelima*, skripsi dari Alfi Inayati UIN Walisongo, dalam skripsinya yang berjudul “*Penerapan Hak Ex Offio Hakim terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)*.” Dalam skripsi ini membahas perkara cerai talak yang diputus secara *Ex Officio* menghukum pemohon untuk membayarkan mut’ah dan iddah kepada termohon, bukanlah sebuah pelanggaran terhadap asas *ultra petitum* dengan syarat asal putusan itu masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum.<sup>14</sup>

*Keenam*, jurnal dari Ibrahim Ar UIN Ar-Raniry, dalam jurnalnya yang berjudul “*Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*”. Dalam jurnalnya menjelaskan hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat dimana pihak Termohon tidak mengajukan gugat *rekonvensi* dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun, hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan *qabla addukhul*, istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, dan suami tidak

---

<sup>13</sup> Sholikul Hadi, “*Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak Ex Officio sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri, dalam skripsi ini penulis terfokus pada (Study Putusan Tahun 2006)*” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008)

<sup>14</sup> Alfi Inayati, “*Penerapan Hak Ex Offio Hakim terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)*” (Semarang : UIN Walisongo, 2018)

mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyariatkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>15</sup>

*Ketujuh*, skripsi dari Muhammad Aqwam Tariq UIN Maulana Malik Ibrahim, dalam jurnalnya yang berjudul "*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*." Dalam skripsinya perkara cerai talak verstek hakim menggunakan hak *ex officio*nya untuk membebani nafkah iddah dan mut'ah bagi suami. Hal ini sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat (jalbu manfa'atin).<sup>16</sup>

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian penulis, bahwasannya dalam penelitian-penelitian tersebut membahas tentang *Hak Ex Officio* terhadap pembebanan nafkah mut'ah dalam putusan cerai talak. Sedangkan penulis lebih terfokus terhadap pembebanan nafkah mut'ah terhadap cerai gugat dalam perspektif

---

<sup>15</sup> Ibrahim Ar, "*Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*" (Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017)

<sup>16</sup> Muhammad Aqwam Tariq "*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*" (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)



Maqashid Al Syari-ah sehingga hal ini yang menjadikan bahwa penelitian diatas tidak sama atau berbeda dengan penelitian penulis (skripsi yang penulis susun).

## E. Kerangka Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menghantarkan penelitian tersebut kepada hasil yang memuaskan, sehingga kerangka teori termasuk sebuah keniscayaan dalam melakukan penelitian, yaitu berlandaskan putusan hakim, KHI, dan hukum-hukum islam.

Salah satu tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan itu mempunyai akibat hukum pada para pihak dan bagi pihak lain. putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antar para pihak. Salah satu putusan hakim yaitu dengan menggunakan *Hak Ex Officio*.

*Hak Ex Officio* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.<sup>17</sup> Pengertian *Hak*

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 238

*Ex Officio* berasal dari Bahasa Latin yang berarti karna jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan.<sup>18</sup>

Di dalam putusan yang digunakan hakim dalam cerai gugat, hakim dapat menentukah salah satunya yaitu nafkah mut'ah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 158 bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri, perceraian itu atas kehendak suami.<sup>19</sup>

Secara umum, tujuan Pencipta hukum (Syar'i) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang *fana* (sementara) ini, maupun kebahagiaan di akhirat yang *baqa* (kekal) kelak. Tujuan hukum Islam (maqashid al syari'ah), dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*.

Lima tujuan itu adalah<sup>20</sup> :

1. Memelihara agama (*hifdz al-din*)
2. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)
3. Memelihara akal (*hifdz al-aql*)
4. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*)
5. Memelihara harta benda dan kehormatan (*hifdz al-mal-wa al-'irdh*)

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hal 187

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op.cit. hal 47-48

<sup>20</sup> Suparman Usman , *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 66-67

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tujuan diturunkannya syari'at (hukum) Islam adalah untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.

## F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian yang akan penulis gunakan dengan melihat pokok permasalahan diatas, maka metode yang akan penulis gunakan adalah, sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif atau doktrinal disebut juga *legal research* adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah analisis yuridis normatif dan bersifat kualitatif.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis Putusan Cerai Gugat No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl

### 2. Sumber data

Adapun data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 51.

- a. Sumber data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.<sup>22</sup> Sumber data dari penelitian ini adalah Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>23</sup> Sumber data dari penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim PA Kendal yaitu Drs. Mustar, SH, MH., Undang-Undang, KHI, buku dan jurnal.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dan terwawancara.<sup>24</sup> Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu majelis hakim PA Kendal yang memutus perkara Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl yaitu Drs.

---

<sup>22</sup> Adi Riyanto, *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, cet, ke-1, 2004,hal. 57.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003) hal. 30.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunsto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 198.

Mustar, SH, MH, dan Hakim Pembimbing dari PA Kendal.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.<sup>25</sup>

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis *deskriptif* yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah pembebanan nafkah mut'ah dalam putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl dikaitkan dengan Maqashid Al Syari'ah.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya sendiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 236.

- Bab I Berisi Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi Tinjauan umum menjelaskan pengertian *Hak Ex Officio*, Mut'ah, Cerai Gugat, dan Maqashid Al-Syari'ah.
- Bab III Berisi tentang Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl. Meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Kendal dan membahas mengenai Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl.
- Bab IV Berisi tentang Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl. Meliputi analisis Pertimbangan Hakim dalam menerapkan *Hak Ex Officio* dan Analisis Maqashid Al Syari'ah terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl.
- Bab V Berisi Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK *EX OFFICIO* HAKIM, MUT'AH, CERAI GUGAT, DAN MAQASHID AL-SYARI'AH**

#### **A. Hak Ex Officio Hakim**

##### **1. Pengertian Hak Ex Officio Hakim**

Hak *ex officio* berasal dari bahasa latin *ambtshalve* (bahasa Belanda) yang berarti karena jabatan.<sup>1</sup> Dalam hal ini Subekti mengungkapkan hak *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.<sup>2</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak *ex officio* adalah hak hakim karena jabatannya untuk memutus perkara lebih dari yang dituntut, sekalipun para pihak tidak menuntutnya.

*Ex Officio* hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan Negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara

---

<sup>1</sup> Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda*, (Jakarta: Djambatan, 1999), 22. Dikutip dari jurnal Ahmad Fanani, "Hak *Ex Officio* Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", vol. 13, No. 2 (November 2017); ProQuest Religion, hal 339-352.

<sup>2</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. ke-4, 1979), 43. Dikutip dari jurnal Ahmad Fanani, "Hak *Ex Officio* Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", vol. 13, No. 2 (November 2017); ProQuest Religion, hal 339-352.

proposional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan, dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME secara nyata dalam kasus yang dihadapi.<sup>3</sup>

Hak *ex officio* ini sejatinya bukan hal baru karena sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengadilan agama telah diberi wewenang untuk menjunjung harkat dan martabat serta melindungi hak-hak istri dengan cara mewajibkan kepada pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>4</sup>

Kepemilikan hak *ex officio* oleh hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan diceraikan talak oleh suaminya, sehingga hakim harus menggunakan hak *ex officio*-nya untuk

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018), hal 216.

<sup>4</sup> Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



menunjukkan hak-hak tersebut kepada para pihak yang akan melakukan perceraian, terutama dalam perceraian talak.

## 2. Kewenangan Hak Ex Officio Hakim

Kewenangan *ex officio* ini diberikan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatan-jabatan dengan tujuan agar hakim mampu:

### a. Mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

Dalam hal-hal tertentu, untuk terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan agar menjadi kenyataan. Maka hakim diberi kewenangan dan tanggung jawab secara *ex officio* melalui penemuan hukum untuk:

- 1) Mengadili di luar petitum dengan memutus sesuatu yang tidak diminta.
- 2) Melakukan terobosan dan pembaruan hukum, dan
- 3) Mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita.

### b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam hal-hal tertentu, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka hakim diberi kewenangan dan tanggung jawab secara *ex officio* melalui penemuan hukum untuk:

- 1) Memberi petunjuk kepada pencari keadilan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat administrasi dan formalitas sehingga menghambat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, dan
  - 2) Membantu terlaksananya putusan melalui amar tambahan yang menopang kemudahan eksekusi.
- c. Mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME secara nyata.

Mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME merupakan tujuan akhir dari semua proses peradilan. Dengan kewenangan *ex officio*, maka hakim dapat mengatasi segala kendala yuridis demi mewujudkannya secara konkrit melalui cara-cara yang efektif dan efisien.

- d. Mewujudkan proses eksekusi yang mudah, efektif, dan efisien.

Eksekusi merupakan tindakan hukum konkrit untuk mengubah keadilan yang termuat dalam amar putusan yang masih bersifat abstrak menjadi kenyataan. Dengan kewenangan *ex officio*, hakim pemeriksa perkara dapat memberi putusan yang mudah dieksekusi.

- e. Menjawab petitum sebsidair dan penggugat.

Pada umumnya pencari keadilan dalam surat gugatannya selalu mencantumkan petitum primair dan petitum subsidair. Petitum subsidair

ini biasanya berbunyi: “Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya”. Petitum subsidair ini memberikan ruang kepada hakim pemeriksa perkara untuk memutus apa yang tidak diminta atau berbeda dari apa yang diminta dalam petitum primair demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tindakan *ex officio* hakim sekaligus juga berfungsi untuk menjawab petitum subsidair. Namun demikian, jika penggugat tidak mencantumkan petitum subsidair maka hal ini tidak mengurangi kewenangan *ex officio* hakim pemeriksa perkara untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **3. Tujuan Diberikan Kewenangan Hak *Ex Officio* Hakim**

Kewenangan *ex officio* ini diberikan kepada hakim dimaksudkan agar hakim pemeriksa perkara mampu mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME melalui tindakan-tindakan praktis dalam proses peradilan yang berupa<sup>5</sup>:

- 1) Mengatasi segala hambatan dan rintangan yang bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa

---

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemuan hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018), hal 223-225.

dan mengadili perkara demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- 2) Menemukan fakta hukum yang benar sebagai objek yang akan diadili.
- 3) Menemukan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti.
- 4) Memberi keadilan mengenai pokok perkara yang disengketakan.
- 5) Memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan di luar petitum yang dimintakan, demi terwujudnya keadilan.
- 6) Menyelamatkan pencari keadilan dari kemungkinan menang secara tidak halal.
- 7) Membantu pencari keadilan melalui penambahan amar putusan asesoris agar amar putusan hakim mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif, dan efisien.

#### **4. Dasar Hukum Kewenangan Hak Ex Officio Hakim**

*Ex officio* hakim pemeriksa perkara merupakan tindakan yuridis yang berarti harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* hakim dimaksud, ada

yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus.<sup>6</sup>

Dasar hukum kewenangan *ex officio* yang berlaku umum dalam semua kasus dan/atau proses peradilan serta eksekusi, antara lain, adalah sebagai berikut:

1) Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945

Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2) Pasal 2 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU-KK)

Pasal ini mengamanatkan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa peradilan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Amanat ini menuntut tanggung jawab hakim untuk mewujudkan keadilan dalam setiap putusannya. Hakim dituntut untuk konsisten dengan komitmennya bahwa putusan yang dijatuhkan adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh sebab itu agar hakim mampu mengemban amanat tersebut, maka hakim diberi kewenangan *ex officio* untuk memanfaatkan secara optimal semua potensi yang melekat pada dirinya

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 228-232.

dan menerapkan secara proposional semua kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3) Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009

Pasal ini mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4) Pasal 229 KHI

Pasal ini mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5) Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) Rbg

Pasal ini mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita.

6) Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal ini dan juga Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan biaya.

7) Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal ini dan juga Pasal 790 KHES mewajibkan hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah untuk secara *ex officio* bertanggung jawab untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

8) Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg

Pasal ini memerintahkan agar ketua pengadilan membantu membuat catatan atau berita acara gugatan lisan bagi yang buta huruf.

9) Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg

Pasal ini memerintahkan agar pengadilan memberi penjelasan tentang tata cara prodeo bagi yang tidak mampu.

10) Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg

Pasal ini memerintahkan agar hakim menyarankan penyempurnaan surat kuasa khusus agar memenuhi syarat administrasi maupun syarat formilnya.

11) Pasal 119, 132 HIR/Pasal 143, 156 RBg

Pasal ini memerintahkan agar hakim menganjurkan dan memberi petunjuk untuk perbaikan surat gugatan/permohonan agar tidak *obscoor libel*.

12) Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg

Pasal ini memerintahkan agar hakim memberi penjelasan tentang tata cara memberi jawaban dan/atau bantahan.

## 13) Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg

Pasal ini memerintahkan agar hakim memberi penjelasan tentang alat-alat bukti yang sah untuk mendukung posita ataupun bantahan.

## 14) Pasal 139 HIR/Pasal 165 RBg

Pasal ini memerintahkan agar hakim memberi bantuan untuk memanggil saksi secara resmi melalui juru sita manakala diperlukan atau ada kesulitan untuk menghadirkan saksi yang diperlukan.

## 15) Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg

Pasal ini memerintahkan agar hakim memberi penjelasan tentang tata cara *verzet*.

## 16) Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg

Pasal ini memerintahkan agar hakim memberi penjelasan tentang tata cara mengajukan gugatan rekonsvansi.

## 17) Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg

Pasal ini memerintahkan agar hakim memberi penjelasan tentang upaya hukum yang sah.

## 18) Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg

Pasal ini memerintahkan agar hakim membantu dan mengarahkan dalam memformulasikan perdamaian.

## 19) Pasal 189 ayat (1) RBg/Pasal 178 ayat (1) HIR

Pasal ini menetapkan bahwa hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan semua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.



Dasar hukum yang berlaku khusus mengenai kasus-kasus tertentu, antara lain, adalah sebagai berikut:

20) Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan

Pasal ini memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili perkara perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

21) Pasal 156 huruf f KHI

Pasal ini memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili sengketa hadanah akibat perceraian untuk secara *ex officio* menetapkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini memberi perlindungan kepada anak.

1) Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2002

Pasal ini memberi amanat kepada negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak demi kepentingan terbaik anak.

- 2) Pasal-pasal lain dari masing-masing peraturan perundang-undangan tertentu

Pasal-pasal dimaksud pada umumnya memberikan kewenangan *ex officio* kepada hakim pemeriksa perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **5. Syarat-Syarat Kewenangan Hak Ex Officio Hakim**

Perlindungan hukum dan keadilan ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* hakim pemeriksa perkara. Perlindungan hukum dan keadilan wajib diberikan manakala telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu<sup>7</sup>:

- 1) Memiliki dasar hukum.

Artinya bahwa hakim dalam memberi perlindungan hukum dan keadilan dalam suatu kasus konkret kepada pencari keadilan memiliki dasar hukum yang benar baik dalam bentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang memberi hak *ex officio* kepada hakim untuk memutus sesuatu yang tidak diminta, demi keadilan.

- 2) Bukan mengenai hak keperdataan penggugat yang dituntut dalam petitum.

Perlindungan hukum dan keadilan senantiasa berada di luar pokok perkara yang oleh para pihak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 239-243.

dituangkan dalam petitum masing-masing. Petitum merupakan hak progresif para pihak dalam upaya mempertahankan atau memperoleh apa yang menurut pendapatnya itu menjadi haknya. Karena petitum itu merupakan hak prerogatif para pihak, maka hakim harus menghormatinya. Mungkin saja para pihak sengaja tidak menuntut semua apa yang menjadi haknya menurut hukum. Hal ini dapat saja terjadi karena ia sengaja ingin melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya secara keseluruhan. Dalam hal ini berlaku larangan *ultra petita*, yakni memutus lebih dari yang diminta dalam petitum atau yang tidak diminta.

*Ultra petita* tidak berlaku mengenai hal-hal yang berada di luar apa yang diminta dalam petitum. Di sinilah tempatnya hakim memberi perlindungan hukum dan keadilan.

- 3) Berkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban atau tanggung jawab para pihak di luar petitum.

Hak *ex officio* hakim untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan ini senantiasa berada dalam ranah hukum materil yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perkara atas dasar asas tanggung jawab yang diatur dalam hukum taklifi. Termasuk di sini tanggung jawab para pihak terhadap pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi. Amar tambahan di luar petitum ini senantiasa berupa perintah hakim kepada salah pihak atau para pihak untuk melakukan sesuatu

kewajiban kepada pihak lain demi terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan.

4) Bukan mengenai legalitas hukum.

Legalitas hukum berada dalam ranah hukum wadl'i yang tidak berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban antara para pihak. Legalitas hukum berkenaan dengan hubungan status hukum antara seseorang dengan orang lain atau badan hukum. Hubungan status hukum merupakan sebuah kepastian yang dilindungi hukum. Sah tidaknya hubungan status hukum tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali dengan putusan hakim. Hakim tidak dapat memutuskannya kecuali atas permohonan pihak yang berwenang atau berhak untuk itu, setelah melalui pembuktian. Hakim tidak memiliki hak *ex officio* untuk memutus sah tidaknya hubungan status hukum tanpa ada petitum dari pihak yang memiliki kepentingan hukum atasnya.

5) Masih berada dalam satu sistem hukum dengan pokok perkara.

Amar putusan hakim yang berkenan dengan hukum materil, khususnya mengenai hubungan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perkara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Amar mengenai pokok perkara yang berfungsi menjawab setiap petitum gugatan.
- b. Amar pelengkap atau tambahan yang berfungsi memberi perlindungan hukum dan keadilan melalui hak *ex officio* hakim.

Amar pelengkap hanya dapat diberikan manakala masih berada dalam satu sistem hukum dengan amar pokok perkara guna melengkapi amar pokok perkara. Amar pelengkap tidak mungkin diberikan tanpa adanya amar pokok yang hendak dilengkapi. Amar pelengkap tidak dapat berdiri sendiri tanpa amar pokok. Hak *ex officio* hakim untuk melindungi perlindungan hukum dan keadilan melalui amar tambahan hanya dapat diberikan kepada para pihak yang berperkara jika hal itu masih berada dalam satu sistem hukum materil dengan pokok perkara. Hal ini karena hak *ex officio* dimaksud hanyalah bersifat melengkapi terhadap amar pokok perkara, demi terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan.

6) Berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara.

Undang-undang mengamanatkan bahwa pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Bantuan ini berkaitan dengan pelayanan administrasi perkara, proses beracara di persidangan, dan eksekusi putusan. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh segenap unsur pengadilan secara proposional. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh segenap unsur pengadilan secara proposional. Kewajiban ini berkaitan dengan proses peradilan yang diatur dalam hukum acara.

- 7) Semata-mata untuk mempertahankan ruh keadilan dan kebenaran.

Hak *ex officio* ini diberikan kepada hakim semata-mata agar hakim dapat mewujudkan cita hukum sebagaimana terkandung dalam Konstitusi dan maqashid al-syariah sebagaimana dimaksud dalam tuntunan syariah untuk diberikan kepada para pihak dalam perkara mengenai kasus yang dihadapi.

## B. Mut'ah

Kata mut'ah sendiri merupakan variasi lain dari kata al-mata' (المَتَاع), yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang (ما يستمتع به). Secara definitif, makna mut'ah adalah “Sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.”<sup>8</sup>

Secara bahasa *mut'ah* yang berasal dari kata *mata'a* berarti suatu pemberian, penambah atau penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, menenangkan, dan menyenangkan. Secara definitif,

---

<sup>8</sup> Muhammad al-Khathib asy-Syarbainiy, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 241. Dikutip dari jurnal Syaiful Annas “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), vol 10. No. 1 (Juni 2017)

mut'ah berarti sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.<sup>9</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bakal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.<sup>10</sup> Jadi, *mut'ah* merupakan pemberian suatu harta oleh suami kepada mantan istrinya sebab diceraikan olehnya. Dalam al-Qur'an ketentuan mut'ah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.<sup>11</sup> (QS. Al-Baqarah [2] : 241)<sup>12</sup>*

---

<sup>9</sup> Nurasih, "Hak Nafkah, Mut'ah dan nusyuz Istri", Jurnal Al-Ahwal. Vol. 4 No. 1 (2011), hal 82.

<sup>10</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kemdikbud.go.id/entri/mutah> diakses tanggal 1 Juli 2020.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit J-Art: 2004), hal 40

<sup>12</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

Pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya.<sup>13</sup> Kewajiban memberi *mut'ah* adalah suatu bentuk penghargaan seorang suami terhadap mantan istrinya yang telah dinikahinya. Hal ini untuk menghibur dan memberikan rasa bahagia kepada mantan istri yang ditalak oleh suami.

Mengenai jumlah *mut'ah* para ulama berbeda pendapat mengenai besar kecilnya *mut'ah*. Pada intinya ukuran *mut'ah* tidak diterangkan secara pasti dalam hukum syara'. *Mut'ah* masih memerlukan ijtihad, maka wajib dikembalikan kepada hakim untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum. Ukuran *mut'ah* dapat berbeda-beda sesuai zaman dan tempat.

Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf tasrihu bi ihsan* (mempertahakan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Dengan kata lain apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik mantan istri dan keluarga masih tetap terjaga, meskipun harus dengan memberikan *mut'ah*, pemberian ini harus dilandasi rasa

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah 2009), hal 211.



ikhlas dan sopan dengan tanpa menghina harkat dan martabat mantan istri.<sup>14</sup>

Nafkah mut'ah terbagi dalam dua macam : yang diwajibkan dan yang dianjurkan. Nafkah mut'ah yang diwajibkan adalah bagi wanita yang menyerahkan urusan pernikahannya (mufawwidhah) sebelum terjadi persetubuhan.<sup>15</sup> Sedangkan nafkah mut'ah yang dianjurkan adalah bagi setiap wanita yang dicerai setelah terjadi persetubuhan, baik suami menyebutkan mahar kepadanya maupun tidak menyebutkan. Juga bagi wanita yang dicerai sebelum persetubuhan jika dia berhak atas mahar yang disebutkan, menurut pendapat yang shahih jika perpisahan terjadi dengan sebab dari pihak suami, kecuali jika suami murtad atau enggan masuk Islam, maka nafkah mut'ah tidak dianjurkan kepada suami, karena anjuran merupakan keutamaan yang tidak diminta kecuali dari muslim.

Nafkah mut'ah bisa berupa pakaian atau nilainya bagi wanita yang menyerahkan urusan pernikahannya kepada wali sebagai pengganti seperdua mahar, dengan ketentuan suami tidak diwajibkan untuk memberinya melebihi seperdua dari mahar setara. Nafkah mut'ah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan masing-masing orang. Jika keduanya meridhai nafkah mut'ah tertentu, maka itu dinyatakan sah. Jika

---

<sup>14</sup> Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2017), hal 5.

<sup>15</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jauzairi, *Edisi Indonesia Fiqih Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar 2015), hal 274.

tidak, maka hakim yang menetapkan dengan memperhatikan keadaan istri dan keadaan suami, menurut pendapat yang shahih. Jika keduanya termasuk kalangan yang memiliki kelapangan rezeki, maka yang ditetapkan bagi istri adalah pakaian dengan mutu yang tinggi. Jika salah satu dari keduanya termasuk kalangan yang memiliki kelapangan rezeki sementara yang lain miskin, maka yang ditetapkan sebagai nafkah mut'ah adalah dengan mutu pertengahan. Jika tidak, maka yang ditetapkan adalah dengan mutu yang dibawahnya. Para ulama fikih telah menjelaskan bahwa nafkah mut'ah adalah berupa sesuatu untuk menutupi kepala wanita yang disebut kerudung dan baju gamis, yaitu baju yang menutupi wanita dari kepalanya sampai kakinya, atau juga disebut baju kurung.

### C. Cerai Gugat

Cerai gugat menurut hukum di Indonesia yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengkabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.<sup>16</sup>

Kebolehan terjadinya khulu' ini dipegangi oleh kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229 :

. . . فَالَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . . .

---

<sup>16</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an&Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Grup 2015), hal 218.

“... Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menembus dirinya...”<sup>17</sup>

Dasar hukum cerai gugat mengacu pada PP No. 09 Tahun 1975 Pasal 156 mengatur mengenai putusannya perkawinan sebagai akibat (cerai gugat).<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan, meski ada perbedaan di antara keduanya. Persamannya yaitu keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Perbedaannya yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang *iwadl* (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya *khulu'*, uang *iwadl* (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya *khulu'* atau perceraian. *Khulu'* dimaksud, diatur dalam Pasal 148 KHI.

Pasal 148 KHI

(1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

---

<sup>17</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 218.

- (2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut, pengadilan agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasihat-nasihatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka pengadilan agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131.
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Walaupun dalam KHI uraian cerai gugat dan *khulu'* dibedakan, namun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (pada umumnya disebut UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak membedakan di antara keduanya sehingga tidak ada bahasan khusus.

Sebagaimana hukum talak, *khulu'* merupakan hal yang boleh dilakukan oleh pasangan suami istri tetapi merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam tinjauan hukum fikih, ada beberapa hukum yang berbeda, antara lain, *mubah* (diperbolehkan), yaitu ketika istri benci terhadap suami sehingga ia takut tidak dapat memenuhi hak suami (kewajibannya sebagai

istri) dan tidak dapat menegakkan aturan-aturan Allah sebagai istri, sebagaimana tersebut dalam QS.Al-Baqarah [2]: 229.

*Khulu'* adalah cara yang diberikan Islam untuk mengatasi permasalahan kaum perempuan yang tidak menyukai suami karena alasan-alasan yang dibenarkan untuk *khulu'*, dengan tebusan dari pihak istri.<sup>19</sup> Sebagaimana perceraian yang lazim di Indonesia, *khulu'* juga harus dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya yaitu untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.

## D. Maqashid Al-Syari'ah

### 1. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid Syari'ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة) akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.<sup>20</sup>

#### 1) Maqashid

Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مقصد)

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 220.

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 11.

dan *maqshad* (مقصد), keduanya berupa *mashdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi' il madhi *qashada* (قصد).

a. Kamus

Secara bahasa maqshid ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (إلتيان الشيء), *al-um* (الام), *ityan asy-sya'i* (إتيان الشيء), *at-tawajjuh* (التوجه) dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق)

b. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an ada ditemukan beberapa kata *qashd* (قصد) atau turunannya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan siyaq-nya :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۝

*Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. (QS. An-Nahl: 9)<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

At-Thabari (w. 310 H) menyebutkan *al-qashdu* disini meluruskan jalan yang lurus yang tidak ada belokan padanya.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۗ

*Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan diperjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. (QS.At-Taubah : 42)<sup>22</sup>*

Al-Qurthubi (w.671) menjelaskan bahwa makna *qashidan* (قاصدا) di dalam ayat ini adalah (الطُّرُقُ سَهْلًا مَعْلُومًا), yaitu jalan yang mudah dan diketahui.<sup>23</sup>

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ

*Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. (QS.Luqman : 19)<sup>24</sup>*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 12.

<sup>24</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

Al-Baghawi (w. 516 H) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah *waqshid fi masyika* :

لَيْكُنْ مَشِيكَ فَصَدًّا لَا تَحْيِيلاً وَلَا إِسْرَاعًا. وَقَالَ عَطَاءٌ : امشِ بِالْوَقَارِ  
وَالسَّكِينِ

*Jadilah langkah kakimu tidak takhayyul dan terburu-buru. Sedangkan Atha' berkata, "Berjalankan dengan wiqar dan sakinah".*<sup>25</sup>

### c. Hadits

Di dalam hadits nabawi juga terdapat banyak kata al-qashdu (القصد) ditemukan, diantaranya hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ  
يَتَعَمَّدَ بِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدَّدُوا وَقَارِئُوا، وَأَعْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّجْحَةِ  
وَالْقَصْدِ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا

*Dari Abu Hirairah RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada satu pun dari kalian yang akan selamat". Para sahabat bertanya, "Engkau juga tidak selamat, ya Rasulullah?". Beliau SAW menjawab, "Tidak juga saya, kecuali dengan rahmat Allah, Tepatlah kalian,*

---

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 13.



*mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, sore, dan sedikit dari malam, beramallah yang pertengahan, yang pertengahan, kalian pasti akan sampai. (HR. Bukhari).*<sup>26</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqlani (w. 852) menyebutkan bahwa al-qashda adalah mengambil perkara yang pertengahan ( وَالْقَصْدُ أَلَا (خُذْ بِأَمْرِ الْأَوْسَطِ).

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

*Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, “Aku pernah shalat bersama Rasulullah SAW. Shalatnya itu qashdan dan khutbahnya juga qashdan. (HR. Muslim)*<sup>27</sup>

An-Nawawi (w. 676 H) di dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa makna qashdan pada hadits ini adalah (بَيْنَ الطُّوْلِ الظَّاهِرِ) (وَالتَّخْفِيفِ الْمَاحِقِ). Maksudnya sedang-sedang saja, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat.

---

<sup>26</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 14.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 15.

## 2) Syariah

### a. Kamus

Sedangkan kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).<sup>28</sup>

### b. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan kata asy-syariah :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَتِهِ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti bahwa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jatsiyah : 18)*<sup>29</sup>

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا ٥

*Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah : 48)*<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

<sup>30</sup> *Ibid.*

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

*Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (QS. Asy-Syura : 13)<sup>31</sup>*

أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ وَاسْتَرْعَوْا هُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ  
الْفَصْلُ لَفُضِي بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. (QS. Asy-Syura : 21)<sup>32</sup>*

### c. Istilah

Secara istilah dalam ilmu Fiqih, Syariah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

Ibnu Tamiyan (w. 728 H) menyebutkan bahwa makna syariah adalah :

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والاعمال

*Kata syariah, syara' dan syir'ah terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah atau pun amal.*<sup>33</sup>

Al-Jurjani (w. 816 H) dalam kitabnya At-Ta'rifat menyebutkan bahwa syariah itu adalah :

الشريعة: هي الائتمار بالتزام العبودية، وقيل: الشريعة: هي الطريق الدين

*Syariah adalah ber-i'timar dengan kewajiban ibadah. Dikatakan syariah adalah jalan agama.*<sup>34</sup>

Dr.Manna' Al Qathan di dalam kitabnya At-Tasyri' wa Al-Fiqih fi Al-Islam mengutip dari kitab Kasysyaf al-Istihat menyebutkan bahwa syariat itu :

مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ سِوَاءَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِعْتِقَادِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمَعَامَلَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَنِظَامِ الْحَيَاةِ

---

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 17.

<sup>34</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 17.

*Apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq dan aturan dalam kehidupan.*<sup>35</sup>

### 3) Maqashid Syariah

Setelah kita ketahui makna masing-masing kata, maka sekarang kita akan membahas makna dan pengertian maqashid syariah itu sendiri, sebagai sebuah nama sebuah ilmu dari ilmu-ilmu keislaman.

Mesti sering menyinggung hal yang terkait dengan maqashid syariah, namun para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali (w. 505 H) dan Asy-Syathibi (w. 790 H).

Definisi maqashid syariah menurut para ulama modern, antara lain :

#### a. Ibnu Asyur

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393H). Maqashid syariah beliau definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus.

Definisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur adalah :

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

المعاني والحكم الملحوظة الشارع في جميع احوال التشريع اومعظمها

*Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.<sup>36</sup>*

Sedangkan definisi yang khusus adalah :

الكيفيات المقصودة الشارع لتحقيق مقاصد النس النافعة والحفظ  
مصالحهم العامة في تصرفاتة الخاصة

*Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.<sup>37</sup>*

b. Allah Al-Fasi

‘Allah Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi maqashid syariah adalah :

مقاصدالشريعةهي الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند  
كل حكم من احكامه

---

<sup>36</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 20.

<sup>37</sup> *Ibid.*

*Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.*<sup>38</sup>

c. Ar-Raisuni

الغايات التي وضعت الشريعة لاجل تحقيقها لمصلحة العباد

*Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.*<sup>39</sup>

d. Wahbah Az-Zuhaili

المعاني والاهداف الملحوظة في جميع احكامه او معظمها او الغاية من الشريعة والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

*Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.*<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

e. Khalifah Ba Bakr Al-Hasan

الروح العامة التي هي تسري في كيان تلك الاحكام والمنطق الذي  
يحكمها ويبرز خصوصيتها

*Ruh yang umum yang terkandung pada hukum-hukum itu serta mantiq yang menghukuminya dan menampakkannya keunikannya.<sup>41</sup>*

Dalam terminologi fiqh Syari'ah berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>42</sup>

Degan demikian baik secara bahasa maupun istilah, maqashid al-syari'ah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

## 2. Pembagian Maqashid Al-Syari'ah

### 1) Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, masalah terbagi tiga tingkatan hierarkis,

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 22.

<sup>42</sup> Mawardi, Fiqh (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal 179.



yaitu dharuriyat (ضروريات), hajiyat (حاجيات) dan tahsiniyat (تحسينيات).<sup>43</sup>

#### a. Dharuriyyat

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-Kulliyat Al-Khamsah (الكلية الخمسة), merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.

Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu dijaga dan dilindungi :

##### 1). Perlindungan Terhadap Agama (Hifdz Ad-Diin)

Agama merupakan hak asasi manusia yang paling asasi karena berkaitan dengan keyakinan hati dan hakikat jati diri sebagai hamba Allah SWT serta nasibnya di akhirat nanti, yakni di surga ataukah di neraka.

---

<sup>43</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 54.

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meinggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam.<sup>44</sup> Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjamin hal itu antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam). (QS. Al-Baqarah: 256)*<sup>45</sup>

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ  
وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

*Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi*

---

<sup>44</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Terj. Khiknawati (Jakarta: Amzah, 2009), hal.1

<sup>45</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

*dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. Al-Hajj: 40)*<sup>46</sup>

Hifdz Ad-Diin untuk perseorangan berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.<sup>47</sup> Untuk orang-orang nonmuslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan salah satu sebab diperkenankan berperang dalam Al-Qur'an adalah untuk menjaga kebebasan beribadah.<sup>48</sup>

## 2). Perlindungan terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.<sup>49</sup> Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Eva Muzlifah, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Economic, vol. 3 no. 2 (2013), 79.

<sup>48</sup> Jauhar, *Maqashid* (Jakarta: Amzah, 2009), hal.3

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 22.

Perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, harga diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia.

Seorang muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri, karena sejatinya hidup dan mati ada dalam kuasa Allah SWT. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.<sup>50</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا<sup>٥٠</sup>

*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara*

---

<sup>50</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 60

*kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-Maidah: 32)*<sup>51</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 179)*<sup>52</sup>

### 3). Perlindungan terhadap Akal (Hifdz Al-Aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>53</sup>

Untuk melindungi akal, syariat Islam memerintahkan manusia untuk berpikir dan berjiwa besar. Selain itu syariat Islam melarang makanan dan minuman yang merusak kesehatan akal, berfikir

---

<sup>51</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Jauhar, *Maqashid* (Jakarta: Amzah, 2009), hal.91-92.

negatif di bawah kekuasaan hawa nafsu, dan berpikir untuk kejahatan.

Syariah Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.<sup>54</sup>

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (QS. Al-Baqarah: 219)<sup>55</sup>*

#### 4).Perlindungan Terhadap Keturunan (Hifdz Nasl)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak

---

<sup>54</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 61

<sup>55</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

asasi mereka. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.<sup>56</sup>

Oleh karenanya untuk menjaga baris keturunan sesuai syariat Islam adalah dengan perintah untuk menikah, pelarangan berzina, dan hukuman bagi homoseksual/lesbian. Hal ini tak lain sebagai perhatian Islam untuk melindungi keturunan dan kehormatan diri seorang manusia. Diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.<sup>57</sup>

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ  
بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ  
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.*

<sup>56</sup> Jauhar, *Maqashid* (Jakarta: Amzah, 2009), hal.131-134

<sup>57</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing 2019) hal 62.

*Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. (QS. An-Nuur: 2)*<sup>58</sup>

#### 5). Perlindungan Terhadap Harta Benda (Hifdz Al-Mal)

Perlindungan ini berkaitan dengan modal dasar untuk memenuhi kebutuhan (hajat) hidup, kelangsungan dan kesejahteraan hidup, meningkatkan kualitas hidup dan kesempurnaan ibadah serta investasi untuk akhirat. Syariat Islam telah memberikan beberapa ketentuan yaitu<sup>59</sup> :

- a. Memerintahkan manusia untuk bekerja menjemput rezeki halal yang disediakan Allah SWT dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat.
- b. Memanfaatkan harta benda untuk kebajikan serta menanamkannya untuk investasi akhirat agar rezekinya menjadi berkah dan bertambah untuk dapat dinikmati hasilnya di dunia kini dan di akhirat nanti.

---

<sup>58</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

<sup>59</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proposional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018) hal 5.



- c. Memerintahkan pembagian (distribusi) yang adil antar sesama pemangku harta benda untuk menghindari rezeki yang haram atau *syubhat*.

Selain itu, syariat Islam melarang setiap muslim melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan, mencuri, menggelapkan, dan harta yang tidak halal.

Syariat Islam juga sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.<sup>60</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)*<sup>61</sup>

## b. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, yaitu suatu kebutuhan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal.62.

<sup>61</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

untuk memeliharanya, namun apabila tidak dipelihara tidak sampai menimbulkan hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.<sup>62</sup> Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

Hajiyyat juga disebut kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.<sup>63</sup>

### c. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (makarim alakhlak) dan etika (suluk).<sup>64</sup> Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula al-mashalih al-mursalah yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu ‘Asyur,

---

<sup>62</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), hal 240.

<sup>63</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 55.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

masalahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.

## 2) Berdasarkan Kolektif dan Personal

Berdasarkan hubungannya dengan keumaman umat baik secara kolektif maupun personal, masalahat terbagi menjadi dua, yaitu :

### a. Kulliyah

Kulliyah yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat islam, memelihara dua kota suci, Mekah dan Medina, menjaga hadis-hadis Nabi saw jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu (maudhu') adalah diantara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Ibnu 'Asyur.

### b. Juz'iyah

Juz'iyah adalah kebalikan dari itu. Masalahah juziyyah ini banyak terdapat dalam muamalah.

## 3) Berdasarkan Kebutuhan

Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, masalahat terbagi menjadi tiga : qath'iyyah, zhanniyyah dan wahmiyyah.

a. Qath'iyyah

Qath'iyyah yaitu masalah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.

b. Zhanniyyah

Zhanniyyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.

c. Wahmiyyah

Wahmiyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.

### 3. Tujuan mengetahui Maqashid Al-Syari'ah

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Masalah sebagai substansi dari maqashid syariah dapat dibagi sesuai dengan tujuannya, dari segi tujuan yang hendak dicapai, masalah dibagi menjadi dua :

- a. Mendatangkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (jalbu manfa'atin). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakan kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru

ketidakenakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang sakit. Segala urusan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.

- b. Menghindari kemudhorotan (daf'u madharratin). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat itu dirasakan sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya.<sup>65</sup>

---

222. <sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), hal.

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL No.**  
**0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal**

**1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal**

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan.

Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean,

Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan.<sup>1</sup>

## **2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendal**

### **Tugas Pokok :**

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Psl.2 jo. Psl. 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

### **Fungsi :**

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan

---

<sup>1</sup> <http://pa-kendal.go.id/new/>, diakses pada tanggal 03 Juli 2020 (21.00)

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Psl. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Psl. 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Psl. 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).



- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

**Fungsi Lainnya :**

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Psl. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

**3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendal**

**Visi:**

Terwujud Pengadilan Agama Kendal yang Agung

**Misi:**

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan tranparan.
- b. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.
- c. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup>

**B. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl**

Dalam putusan ini yang memutus perkara tersebut adalah Dr. Drs Mustar, M.H. beliau sebagai Hakim Ketua dalam persidangan tersebut. Jabatan beliau di Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai Pembina Utama Muda / (IV/c). Beliau ditemani oleh Dra. Hj. Syafiah, MH. dan Dr. Radi Yusuf, MH. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, sedangkan Panitera penggantinya adalah Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Bermula pada tanggal 3 Juni 2010 dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada 10 Januari 2012 dan 16 November 2014.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tanggal 03 Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perelisihan yang disebabkan karena Tergugat sering lalai mencukupi nafkah wajib sebagai suami dengan alasan upah kecil dan lebih digunakan untuk kebutuhan sendiri, memberikan gaji pun tidak utuh dan tidak sesuai dengan kertas gaji yang tercantum dari perusahaan. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan dan menghargai nasehat Penggugat (istri) untuk memperhatikan lebih serius kepentingan keluarga, bisa bertoleransi pada keinginan orang tua Penggugat, serta bersosialisasi pada lingkungan agama setempat.

Lalu pada tanggal 24 Oktober 2014 sampailah pada puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah sekitar jam 19.30 WIB, dan kembali ke rumah orang tuanya. Selama 1 tahun 4 bulan tidak ada hubungan secara lahir maupun batin. Setelah kejadian tersebut menjadikan Tergugat lalai akan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, jarang datang ke rumah kediaman untuk menemui Penggugat dan anaknya, bahkan saat melahirkan anak perempuannya yang ke-2 pada 2014 lalu, Tergugat tidak berbuat sebagaimana layaknya suami yang menunggu kelahiran termasuk menanggung biaya persalinan. Dimana kondisi anak ke 2 sejak kelahirannya mengalami penyakit flek paru-paru yang mana

membutuhkan biaya yang mahal untuk pengobatan namun Tergugatn hanya memberikan uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), diluar itu tidak diberikan dalam hal kebutuhan lain (kebutuhan rumah tangga).

Perbedaan pendapat tentang prinsip sangat tajam, tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam rumah tangga, dan yang terjadi berbentuk percekcoakan, perdebatan, pertengkaran, permusuhan dan kebencian yang menimbulkan ikatan batin dalam perkawinan pecah yang kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan biaya ditang gung bersama.

Keinginan cerai Tergugat kembali disampaikan via sms pada tanggal 21 Nopember 2015 dengan meminta Penggugat untuk segera memproses dan mengurusinya. Pada tanggal 17 Desember 2015 Tergugat mendesak Penggugat untuk segera mengurus cerai lanjut, dan sudah membuatkan rancangan surat perjanjian setelah perceraian tentang pengasuhan anak. Sampailah pada tanggal 13 Januari 2016 Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan permohonan cerai gugat kepada Pengadilan Agama.

Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, terlebih niatan Tergugat berulang disampaikan untuk mengakhiri pernikahan dengan meminta Penggugat untuk mengurus ke Pengadilan Agama.

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Mengenai gugatan Peggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban. Dimana Tergugat membenarkan bahwa telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada 10 Januari 2012 dan 16 November 2014. Dan membenarkan bahwa sejak tanggal 03 Februari 2013 rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan keyakinan/aqidah.

Tergugat mengakui tidak pernah memberikan gaji secara utuh ,seperti yang tertera didalam slip gaji, karena Peggugat tidak pintar dalam pengelolaan uang dan tidak memperdulikan kebutuhan suami. Apabila disebut lalai dalam mencukupi nafkah wajib, Tergugat sangat keberatan, karena ditahun 2010, yang mana UMK Kendal masih Rp. 843.750,00, Tergugat sudah memberi nafkah Peggugat sebesar Rp. 750.000,00. Tergugat juga membantah tentang tidak memperhatikan

dan menghargai nasehat Penggugat karena pada kenyataannya Penggugat dalam melakukan apapun selalu mengedepankan orang tua sekalipun itu perkataan yang tidak masuk akal dan bahkan bertentangan dengan agama, seperti percaya takhayul dan percaya kepada dukun (syirik).

Tergugat juga membenarkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tua dikarenakan suasana rumah yang tidak kondusif. Penggugat tidak mau diajak berkomunikasi dan sering melakukan nusyuz (bersikap acuh kepada suami dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri bahkan suami sudah dilayani secara lahir dan batin) namun sebelum Tergugat pergi, Tergugat sudah memberi nasehat dan meninggalkan di tempat tidur (pisah ranjang) sesuai perintah Allah dalam Q.S. An-Nisa : 34 dengan harapan Penggugat sadar dan mengerti namun kenyataannya Penggugat tidak pernah mengerti dan sadar.

Setelah kejadian tersebut Tergugat mengakui jarang bertemu Penggugat dan anaknya karena Penggugat hanya memperbolehkan bertemu/mengajak anak hanya 2 minggu sekali (1X) itu pun dijemput di luar/di jalan karena tidak boleh menjemput ke rumah dan jika anak bersama Tergugat, Penggugat selalu sms atau telpon agar supaya anak segera dikembalikan. Bahkan untuk anak ke-2 Penggugat dan keluarganya berusaha menjauhkannya dari Tergugat dengan cara

tidak memperbolehkan mengajak kakaknya (anak ke-1).

Tidak benar jika Tergugat tidak mau menunggu persalinan dan menanggung biaya persalinan, itu dikarenakan Penggugat waktu itu lewat sms berkata bahwa dia tidak membutuhkan Tergugat saat persalinan dan Penggugat juga tidak mau menerima uang dari Tergugat sebagai biaya persalinan dengan alasan sudah ada uangnya. Tergugat menyatakan selama pergi dari rumah memang benar hanya memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 420.000,00 sesuai kemampuan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu melayani suami secara lahir maupun batin. Dan juga membenarkan telah terjadi perbedaan pendapat yang sangat prinsip yaitu perbedaan keyakinan/aqidah yang mana Penggugat dan keluarganya tidak mau bertoleransi bahkan memaksakan keyakinannya, bahkan Penggugat lebih mementingkan kepentingan orang tuanya dan lebih memilih jalan perceraian dan kurang bersyukur Penggugat atas apa yang diberikan Tergugat dan alasan yang sebenarnya dari Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah perbedaan keyakinan/aqidah.

Pada tanggal 13 Januari 2016 Pengugat memberikan replik, Penggugat melengkapi gugatan yang disampaikan tanggal 13 Januari 2016, sikap Tergugat adalah bentuk pengingkaran keberatan dan

fungsi Penggugat, dimana Penggugat sebagai istri akan lebih paham akan kebutuhan biaya rumah tangga, kesehatan, pendidikan, anak dan suami. Pengakuan Tergugat pada tahun 2010 yang telah lalu menerima gaji Rp. 843.000,- mengapa harus memberikan biaya rumah tangga hanya Rp. 400.000,- yang hanya cukup untuk biaya berobat anak ke dua, sedangkan kebutuhan lainnya dilalaikan Tergugat. Dan untuk mengetahui kesungguhan, niatan baik dan tanggungjawab Tergugat sebagai suami dan tidak mementingkan diri sendiri, Penggugat sms ke Tergugat untuk tidak datang di persalinan anak ke dua nya, namun diterjemahkan secara keliru oleh Tergugat. Kenyataan yang terjadi, Tergugat tidak datang ke Persalinan untuk menunggui Penggugat layaknya suami lain yang paham akan perasaan istri yang dalam kondisi sekarat untuk melahirkan saat itu, bahkan pancingan untuk tidak memberi biayapun dilakukannya oleh Tergugat.

Permintaan hak asuh anak oleh Tergugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, anak korban perceraian orang tua yang masih berusia dibanwah 12 tahun berada dibawah kekuasaan ibunya dengan pertimbangan bahwa anak seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dibandingkan ayahnya. Di akhir Replik Penggugat, Penggugat



memohon dan memberikan petitum kepada majelis Hakim yang berisi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini pada Penggugat

Subsider : Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon purusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang berkaitan dengan jawaban penggugat, tergugat memang mengakui sebagian tentang hal tersebut namun tergugat juga meluruskan dalil gugatan penggugat yang tidak sesuai fakta/lebih ke arah fitnah. Selama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, Penggugat sering lalai melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Seperti mempersiapkan kebutuhan suami saat akan berangkat kerja atau setelah pulang kerja. Bahkan ketaatan Penggugat kepada orang tuanya mengalahkannya kepada suami sebagaimana kewajiban seorang istri yang wajib taat kepada suami, sehingga Tergugat sebagai suami merasa tidak dihargai. Penggugat juga tidak paham akan kebutuhan rumah tangga karena Penggugat masih bergantung kepada orang tua dan tidak mau diajak

hidup mandiri. Dan sudah sangat jelas tergugat jelaskan, setelah meninggalkan rumah tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 400.000,- sesuai dengan kemampuan tergugat karena setelah Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat juga memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti kebutuhan makan dan lain-lain. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama tergugat meninggalkan rumah karena Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, Penggugat lebih memilih hidup bersama orang tuanya dan lebih memilih bercerai dari pada hidup mandiri bersama suami.

Tergugat juga memberikan alasannya meninggalkan rumah yaitu karena Penggugat tidak mau diajak berkomunikasi lagi dan sering melakukan nusyuz dan sesuai perintah Allah dalam QS An Nisa : 34 tentang Nusyuz. Tergugat sudah memberi nasehat agar Penggugat sadar dan mengerti. Namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah sadar dan mengerti dan Penggugat malah memilih jalan bercerai. Tergugat juga menjelaskan dengan jelas bahwa Penggugat dengan terang dan jelas mengakui bahwa waktu itu mengirim sms kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak membutuhkan tergugat untuk mendampingi proses persalinan dan itu tidak hanya dikatannya Cuma sekali tapi berkali-kali.

Dan tentang biaya persalinan, tergugat sudah datang, bicara, dan memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat juga sudah menerima uang

tersebut tapi langsung dikembalikan alasan sudah ada biaya. Penggugat bilang, bahwa Tergugat keliru menejemahkan sms, padahal itu dilakukan Penggugat secara terang, jelas, dan berulang kali maka dalam hal ini Penggugat telah melakukan kebohongan / fitnah. Begitupun tentang jawaban Penggugat tentang pancingan kepada tergugat untuk tidak memberikan biaya persalinan, hal tersebut merupakan suatu kebohongan/fitnah karena tergugat sudah beri'tikad baik ingin melakukan tanggung jawab tergugat sebagai suami yaitu menunggu persalinan dan menanggung biaya persalinan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau ditunggu tergugat saat persalinan dan tidak mau menerima uang dari tergugat sebagai biaya persalinan.

Dalam point yang lain Penggugat dan orang tuanya menyampaikan tentang Tergugat tidak mau bertoleransi dan memaksakan keyakinannya kepada Penggugat, padahal Tergugat tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada Penggugat dan Tergugat juga sanggup untuk bertoleransi kepada Penggugat, orang tuanya dan lingkungan sekitar. Memang saat hidup bersama, pernah terjadi pertengkaran antara tergugat dan orang tua Penggugat. Itu terjadi karena orang tua penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah pertengkaran tersebut Tergugat dan Penggugat tetap hidup harmonis seperti biasa

Selain itu, Penggugat juga terang-terangan membatasi Tergugat dalam bertemu anak-anak. Penggugat dan orang tuanya juga berusaha menjauhkan anak-anak dari Tergugat, padahal Tergugat adalah ayah kandungnya yang juga berhak atas anak-anak karena tergugat juga punya tanggung jawab atas anak-anak dunia dan akherat. Sekalipun orang tuanya bercerai, anak-anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya tanpa ada salah satu pihak yang membatasi atau meghalangi. Alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena perbedaan keyakinan/aqidah yang mana Penggugat dan orang tuanya tidak mau bertoleransi dan memaksakan keyakinannya kepada Tergugat. Dan Tergugat ingin mengajukan persyaratan tentang ahak asuh anak atau minimal dapat dengan mudah bertemu anak-anak dimana pun dan kapanpun sebagai syarat perceraian.

Setelah melalui proses pembuktian kemudian hakim memberikan putusan atas perkara ini dengan melihat Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu tidak memberikan nafkah wajibnya, sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengacu pada yurisprudensi nomor : 276 K/AG/2010 dan nomor : 134 K/AG/2007, serta mengacu pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dengan segala ketentuan-ketentuan hukum, hakim memutuskan untuk, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Fakta dalam perkara ini di dalam petitum tersebut bahwa Penggugat memang tidak menggugat uang nafkah terhadap Tergugat, Penggugat tidak melakukan nusyuz dan Tergugat telah lama menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya. Dalam keadaan ini Hakim memberitahu kepada Tergugat bahwa Tergugat harus membayar mut'ah walaupun memang tidak digugat.

Dalam Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa adanya perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat meterial dengan tanggung jawan pengasuh, pasal 41 ini lebih memfokuskan pada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami

jika mampu. Sekiranya tidak mampu Pengadilan agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.<sup>3</sup>

Kepemilikan hak *ex officio* oleh hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan diceraikan talak oleh suaminya, sehingga hakim harus menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada para pihak yang akan melakukan perceraian, terutama dalam perceraian talak.

Dalam hal ini Hakim menggunakan *ex officio* nya berdasarkan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya”.<sup>4</sup> Kata “dapat” dalam hal ini yang menjadi dasar bagi hakim dengan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun itu tidak terdapat dalam petitum permohonan. Hakim secara *ex officio*-nya memutuskan bahwa suami harus memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istri.

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 430

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media 2006), hal. 327

Karena dalam perkara ini suami berbuat nusyuz kepada istri yaitu telah menelantarkannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Mustar Hakim PA Kendal, pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 17.15 melalui WhatsApp via Telepon.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN No.0133/Pdt.G/2016/PA.KDL**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Hak *Ex Officio* Terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl**

Salah satu tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan itu mempunyai akibat hukum pada para pihak dan bagi pihak lain. putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antar para pihak. Salah satu putusan hakim yaitu dengan menggunakan Hak *Ex Officio*.

Hak *Ex Officio* hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan Negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proposional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan, dalam upaya memberi perlindungan hukum dan keadilan semua pihak dalam perkara demi



mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata dalam kasus yang dihadapi.

Dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan, maka amar putusan hakim dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yang harus diterapkan secara proposional, yaitu<sup>1</sup> :

1. Amar mengenai pokok perkara

Yakni amar putusan yang berfungsi untuk menjawab petitum gugatan. Dalam hal ini berlaku larangan *ultra petita*. Amar perlindungan hukum dan keadilan

Yakni amar assesoir yang berfungsi untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi. Amar ini bersifat *ex officio*. Dalam hal ini tidak berlaku larangan *ultra petita*. Hakim wajib memberikan amar ini meskipun tidak diminta dalam petitum karena amar ini dibutuhkan demi melindungi pihak-pihak yang harus dilindungi dalam perkara ini.

2. Amar assesoir untuk menompang kemudahan eksekusi

Yakni amar tambahan yang berfungsi untuk memberi jaminan hukum agar amar yang

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018), hal 81

memerlukan eksekusi atau tindak lanjut administrasi dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif, dan efisien. Amar ini bersifat *ex officio*, dalam hal ini tidak berlaku larangan *ultra petita*.

Dalam perkara ini hakim menggunakan pertimbangan pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam menerapkan hak *ex officio* terkait hak-hak istri.

#### Pasal 41

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.<sup>2</sup>

Dapat dilihat pada pasal 41 huruf c yang berkaitan dengan kewajiban suami kepada istri yaitu nafkah. Kata “dapat” diartikan secara *ex officio* memberi keleluasan kepada hakim untuk menentukan nafkah iddah dan mut’ah sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.<sup>3</sup>

Hakim dalam menentukan suatu hukum, pasti mempertimbangkannya dengan tujuan-tujuan hukum, seperti<sup>4</sup> :

1) Nilai Keadilan (*Moral Justice*)

Keadilan merupakan ruhnya hukum. Hukum tanpa keadilan ibarat jasad tanpa nyawa. Keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Dasar kewajiban moral yang terutama ditemukan dalam hakikat manusia yang mendasar. Pada diri manusia terdapat berbagai hal yang harus dilakukan, seperti

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pdf

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Mustar Hakim PA Kendal, pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 17.15 melalui WatsApp via Telepon.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>5</sup>

2) Nilai Kemanfaatan (*Sosial Justice*)

Nilai kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif, terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintah, dan masyarakat luas.<sup>6</sup>

3) Nilai Kepastian Hukum (*Legal Justice*)

Hakim berdasarkan nilai keadilan dan kemanfaatan sebenarnya mempunyai otoritas kewenangan untuk menciptakan dan mengkontruksi hukum. Meskipun hukum itu tidak mengaturnya atau keputusan hakim itu berbeda dengan peraturan yang ada didalam Undang-Undang. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang

---

<sup>5</sup> Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana 2008),hal 123

<sup>6</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana 2014),hal 79

terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

Tiga tujuan hukum tersebutlah, yang membuat Hakim Pengadilan Agama Kendal menerapkan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat.<sup>7</sup> *Legal justice, moral justice, dan social justice* menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian di pengadilan.<sup>8</sup> Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara lain seperti adanya tangkisan (eksepsi) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah iddah istri kepada suami setelah terjadinya perceraian.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya, *ex officio* ini harus dilakukan manakala sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab hakim bahwa keadilan menghendaknya atau jalan menuju keadilan menghendaknya agar keadilan dapat diperoleh dengan cara-cara yang mudah, efektif, dan efisien.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Mustar Hakim PA Kendal, pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 17.15 melalui WhatsApp via Telepon.

<sup>8</sup> Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali* (Depok: Kencana 2017), hal 10

<sup>9</sup> Ibrahim AR Nasrullah, *op.cit*

Sebaliknya, jika keadilan tidak menghendakinya maka tidak boleh dilakukan *ex officio*. Tindakan *ex officio* yang tidak memenuhi syarat-syarat dikategorikan sebagai *ultra petita*, yakni memutus lebih dari yang diminta atau memutus yang tidak diminta. *Ultra petita* ini dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Demikian pula dengan *ex officio*, tindakan *ex officio* dilarang jika menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, *ex officio* harus dilakukan manakala dengan tindakan *ex officio* itu dapat diwujudkan keadilan dengan mudah. Jadi keadilanlah yang menjadi faktor penentu boleh tidaknya *ultra petita* dan *ex officio*.<sup>10</sup>

*Ultra petita* selalu berkaitan dengan dan berada dalam ruang lingkup pokok perkara yang dimuat dalam petitum. *Ultra petita* berada dalam ruang lingkup hak keperdataan penggugat yang tidak dituntut. Larangan *ultra petita* dimaksudkan untuk menghormati hak penggugat terhadap tergugat dan melindungi tergugat dari kesewenang-wenangan hakim.<sup>11</sup>

Dalam perkara nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl dengan adanya hak *ex officio*, Hakim memutuskan beberapa ketentuan-

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* "Penerapan Penemuan hukum, *Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018), hal 226

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 243

ketentuan “Mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat atas diri Penggugat, membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat” dan ada salah satu point ketentuan putusan hakim yaitu “Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Nafkah Iddah dan Mut’ah sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”. Dan dari putusan tersebutlah Hakim memberikan hak-hak kepada istri yang mana setelah berpisah dengan suaminya, dan juga atas dasar pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nafkah mut’ah merupakan pemberian suatu harta oleh suami kepada mantan istrinya sebab diceraihan olehnya. Dalam al-Qur’an ketentuan mut’ah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.<sup>12</sup> (QS. Al-Baqarah [2] : 241)<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit J-Art: 2004), hal 40

Besaran jumlah nafkah mut'ah ada sebagian pendapat para ahli hukum islam bahwa besarnya mut'ah itu dilihat dari beberapa persennya nafkah yang selama ini diberikan kepada istri dikalikan 1 tahun.<sup>14</sup> Oleh karena itu, harus jelas pengasilan perekonomiannya.

Menurut Bapak Abdul Ghofur selaku dosen pembimbing PA Kendal, “Dasar hukum dari perkara ini, yaitu perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”<sup>15</sup>

Dalam perma 3 tahun 2017 terdapat pada pasal 2 bahwa hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan
- g. Kepastian hukum

Dalam pasal 2 tersebut, tidak dikhususkan kepada Hakim yang mengadili perkara perceraian

<sup>13</sup> Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur PA Kendal, pada tanggal 03 Agustus 2020 pukul 13.00 di Pengadilan Agama Kendal.

<sup>15</sup> *Ibid.*,



khususnya untuk penentuan Nafkah dan lain-lainnya. Namun lebih kepada asas keadilan bagi perempuan. Disebutkan juga dalam pasal 3 huruf c, bahwa tujuan dari adanya perma ini untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.<sup>16</sup>

Putusan hakim PA Kendal dalam perkara ini, muncul sebelum perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan tidak dipakai dalam putusan tersebut. Namun setelah perma tersebut muncul, penulis dapat maka berkesimpulan bahwa hakim sudah melakukan upaya-upaya untuk memberikan keadilan, perlindungan, dan kemanfaatan terhadap mantan istri dalam perkara ini.

Menurut penulis keputusan hakim tersebut sudah sesuai dengan apa yang ada pada dasar hukum pada pasal 41 huruf c undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dasar hukum artinya seorang hakim dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan suatu kasus konkret kepada pencari keadilan dalam bentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang memberi hak *ex officio* kepada hakim untuk memutus sesuatu yang tidak diminta, demi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

keadilan. Dimana pada pasal tersebut hakim mendapatkan kewenangan dalam mengadili perkara perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **B. Analisis Maqashid Al Syari'ah terhadap Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl**

Hukum yang tepat dan fungsional adalah konsepsi hukum yang apabila diterapkan pada kasus yang dihadapi maka hukum itu mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak yang harus dilindungi dalam perkara itu demi mewujudkan putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan YME yang dapat dieksekusi dengan mudah, efektif, dan efisien.

Dalam unsur hukum ruhaniyah terdapat cita hukum, yaitu tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh suatu aturan hukum. Cita hukum dalam sistem hukum Islam disebut maqashid al-syari'ah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018), hal 137

Maqashid Syari'ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة). Maqashid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.

Dengan demikian baik secara bahasa maupun istilah, maqashid al-syari'ah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Dalam perkara putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl ini, Hakim mempunyai wewenang bahwa hakim itu seorang mujtahid, yaitu berijtihad untuk mengambil hukum ketika hukum itu tidak ada. Ijtihad seorang hakim bisa menggunakan qiyas, masalah mursalah atau yang lainnya.<sup>18</sup> Ijtihad masalah merupakan cara penemuan hukum atas suatu kasus baru yang tidak ada nash yang mengaturnya dengan melihat pada hukum dasar, illat hukum, cita hukum, dan asa hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut dengan berprinsip kepada mengambil maslahat yang lebih besar dan menghindari mafsadat yang lebih

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Mustar Hakim PA Kendal, pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 17.15 melalui WatsApp via Televon.

berat. Langkah seperti ini dalam ilmu hukum termasuk dalam kategori penciptaan hukum.<sup>19</sup>

Dalam perkara nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl dan melihat pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bekas suami wajib :

1. Memberikan Mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
2. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal diatas merupakan kewajiban ketika perceraian itu timbul oleh kehendak suami (talak). Dikembalikan lagi dalam Pasal 149 KHI dan putusan hakim terlihat tidak syncron karena yang dilakukan hakim adalah ketentuan jika terjadi cerai talak. Dari perkara tersebutlah hakim berijtihad untuk menemukan payung hukum yang mampu mewujudkan keadilan.

Selain itu pada pasal 158 KHI bahwa : Mut'ah wajib diberikan kepada bekas suami dengan syarat,

---

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018), hal 346

belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul, dan perceraian itu atas kehendak suami. Dimana dalam perkara ini Penggugat tidak melakukan nusyuz dan Tergugat telah lama menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya. Dalam keadaan ini hakim memberitahu kepada Tergugat bahwa Tergugat harus membayar mut'ah walaupun memang tidak digugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama menggunakan pendapat salah satu tokoh ulama yaitu, Wahbah Zuhaili. Bahwa dalam karangan salah satu kitab beliau yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatuh* (الفقه الاسلامي وادلته).<sup>20</sup>

Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa nusyuz itu tidak hanya dilaksanakan oleh istri, suami pun juga bisa melakukannya. Nusyuz suami seperti ketika suami mentelantarkan istrinya, atau pergi meninggalkan istri bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Seperti yang terdapat pada perkara putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl disitu suami menelantarkan istrinya dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada kedua anaknya, dan meninggalkan rumah selama 1 tahun 4 bulan.<sup>21</sup> Dari kejadian itulah hakim memutuskan si suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Mustar Hakim PA Kendal, pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 17.15 melalui WatsApp via Telepon.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

Perlindungan kemaslahatan hakim ini berupa *maqashid al-khamsah* ini merupakan hak bagi setiap individu dan merupakan kewajiban atas setiap pihak yang kuat dan berkuasa.

Maslahat sebagai substansi dari maqashid syariah dapat dibagi sesuai dengan tujuannya, dari segi tujuan yang hendak dicapai, masalah dibagi menjadi dua :

- a. Mendatangkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (*jalbu manfa'atin*).
- b. Menghindari kemudhorotan (*daf'u madharratin*).

Melihat dari tujuan Maqashid Al-Syari'ah, menurut penulis sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan hakim dalam perkara No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl yaitu pembebanan kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang mana mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*). Manfaat yang diberikan, pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri setelah terjadi perceraian untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

#### 1. Dharuriyyat

Merupakan komponen kebutuhan hidup primer manusia, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik dalam aspek agama maupun dunia. Ada lima hal yang paling utama dan

mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu dijaga dan dilindungi :

a. Perlindungan Terhadap Agama (Hifdz Ad-Diin)

Agama merupakan hak asasi manusia yang paling asasi karena berkaitan dengan keyakinan hati dan hakikat jati diri sebagai hamba Allah SWT serta nasibnya di akhirat nanti, yakni di surga ataukah di neraka. Hifdz Ad-Diin untuk perseorangan berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.<sup>22</sup>

b. Perlindungan Terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.<sup>23</sup> Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi.

Perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, kelangsungan hidup, jati diri,

---

<sup>22</sup> Eva Muzlifah, “*Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*”, *Economic*, vol. 3 no. 2 (2013), hal 79.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 22

harga diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia.

c. Perlindungan terhadap Akal (Hifdz Al-Aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Untuk melindungi akal, syariat Islam memerintahkan manusia untuk berpikir dan berjiwa besar. Selain itu syariat Islam melarang makanan dan minuman yang merusak kesehatan akal, berfikir negatif di bawah kekuasaan hawa nafsu, dan berpikir untuk kejahatan.

d. Perlindungan Terhadap Keturunan (Hifdz Nasl)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Keturunan merupakan kebanggaan dan penerus eksistensi dan perjuangan orang tua. Oleh karenanya untuk menjaga baris keturunan sesuai syariat Islam adalah dengan perintah untuk menikah, pelarangan berzina, dan hukuman bagi homoseksual/lesbian.

e. Perlindungan Terhadap Harta Benda (Hifdz Al-Mal)

Perlindungan ini berkaitan dengan modal dasar untuk memenuhi kebutuhan (hajat) hidup,



kelangsungan dan kesejahteraan hidup, meningkatkan kualitas hidup dan kesempurnaan ibadah serta investasi untuk akhirat. Selain itu, syariat Islam melarang setiap muslim melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan, mencuri, menggelapkan, dan harta yang tidak halal.

## 2. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, yaitu suatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun apabila tidak dipelihara tidak sampai menimbulkan hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.<sup>24</sup>

Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

Hajiyyat juga disebut kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi

---

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 240.

tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.<sup>25</sup>

### 3. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (makarim alakhlak) dan etika (suluk).<sup>26</sup> Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula al-mashalih al-mursalah yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat.

Dari penjelasan di atas, maka pembebanan kewajiban untuk suami membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada istri dalam perkara putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl menurut penulis ini termasuk dalam tingkatan al-Dharuriyyat. Tingkatan al-Dharuriyah merupakan tingkatan primer yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan setiap individu. Dimana tingkatan primer harus diprioritaskan daripada tingkatan sekunder. Lebih tepatnya putusan ini termasuk dalam aspek Perlindungan

---

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 55.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs). Perlindungan ini menyangkut salah satunya yakni keberlangsungan hidup seseorang. Seperti yang penulis ketahui bahwa salah satu pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada seorang istri setelah terjadinya perceraian.

Majelis hakim juga memutuskan bahwa selama tumbuh kembang anak-anaknya yang masih belita itu tetap berada dibawah asuhan mantan istrinya. Karena anak-anak sebagai generasi penerus harus terjamin, baik pertumbuhannya, pendidikannya, kesehatannya maupun masa depannya. Selama masa iddah (menunggu) itu pula mantan istri tidak diperbolehkan menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain sampai masa iddahnya selesai, ketentuan ini sesuai dengan syari'at islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menerapkan hak *Ex Officio* terhadap putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl menggunakan pertimbangan 3 Tujuan Hukum yaitu: nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain pertimbangan tersebut, juga menggunakan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya”. Dan dari situlah hakim menggunakan wewenang hak *Ex Officio* untuk memberikan hak-hak istri setelah perceraian terjadi.

2. Putusan perkara No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl putusan cerai gugat perspektif Maqashid Al-Syari’ah. Dalam putusan ini hakim membebankan nafkah iddah dan mut’ah bagi suami dengan menggunakan *hak Ex Officio*. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan syari’at yaitu mendatangkan manfaat (jalbu manfa’atin). Manfaat yang diberikan, pemberian nafkah iddah dan mut’ah kepada istri setelah terjadi perceraian untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dilihat dari segi kepentingan memelihara, maka

pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara ini termasuk kedalam tingkat al-Dharuriyyat, dan lebih tepatnya termasuk dalam aspek Perlindungan terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs). Perlindungan ini menyangkut keberlangsungan hidup seorang istri setelah terjadinya perceraian yaitu keberlangsungan kehidupan sehari-harinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran:

1. Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaklah lebih berhati-hati baik dalam perkara cerai gugat atau perkara lainnya, karena hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan perkara.
2. Di dalam suatu hubungan rumah tangga, memang tidak selalu lurus dan berjalan dengan harmonis. Ketika di tengah jalan, akan ada berbagai masalah datang, entah itu dari segi percecokan, perekonomian, atau yang lainnya. Maka dari itu, hendaklah ketika ada masalah yang datang dibicarakan secara baik-baik, dan mencari solusi secara bersama dengan rasa kekeluargaan untuk memecahkan masalah. Apabila tidak dapat menemukan solusi dan jalan keluar dalam suatu hubungan, serta merasakan tekanan bisa dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara baik-baik dengan pihak penegak hukum yang ada.

3. Bagi pembaca harus lebih memahami tentang adanya mut'ah yang diberikan oleh hakim dalam perkara cerai gugat.

### **C. Penutup**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan usaha semaksimal mungkin. Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam segi penyusunan. Kritik dan saran yang baik dan membangun sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya para pembaca, dan terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

*Wallahu a'lam bish shawab.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Syaikh, Al-Jauzairi, *Edisi Indonesia Fiqih Empat Madzhab Jilid 5*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar 2015.
- Al-Mursi, Ahmad, Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Terj, Khiknawati, Jakarta: Amzah, 2009.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003.
- Arikunsto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah 2009.
- Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana 2014.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, cet.1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Idris, Mohd Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarata: PT Bumi Aksara, 2004.
- Jaya, Safri Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 1996.

Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit J-Art: 2004.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Marzuki, Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana 2008.
- Riyanto, Adi, *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, cet, ke-1, 2004.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Grup 2015.
- Swantoro, Herri, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Kencana 2017.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media 2006.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.



## **Undang-undang**

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **Skripsi**

Aqwam, Muhammad Tariq *“Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2019. Tidak dipublikasikan.

Dwi, Arif Pri Anto, *“Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut’ah (Studi Terhadap Perkara No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn)”*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2009. Tidak dipublikasikan.

Hadi, Sholikul, *“Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak Ex Officio sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri, dalam skripsi ini penulis terfokus pada (Study Putusan Tahun 2006)”*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2008. Tidak dipublikasikan.

Inayati, Alfi *“Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga (Studi*

*Putusan Tahun 2015)*”, Skripsi UIN Walisongo. Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan.

Rahma, Nabila Roihani, “*Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Di Pengadilan Agama Kota Kediri*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2018. Tidak dipublikasikan.

Said, Mas, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut’ah Istri (Studi Kasus di PA Bantul Tahun 2005)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2016. Tidak dipublikasikan.

## **Jurnal**

Annas, Syaiful, “*Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*”, vol 10. No. 1, Juni 2017.

Ar, Ibrahim. “*Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*”, Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017.

Fanani, Ahmad, “*Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015*”, vol. 13, No. 2, November 2017.

Muzlifah, Eva, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Economic, vol. 3 no. 2, 2013.

Nurasih, “*Hak Nafkah, Mut’ah dan nusyuz Istri*”, Jurnal Al-Ahwal. Vol. 4 No. 1, 2011.

## **Website**

<http://pa-kendal.go.id/new/>, diakses pada tanggal 03 Juli 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kemdikbud.go.id/entri/mutah>, 1 Juli 2020.

## **Wawancara**

Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur Hakim PA Kendal, pada tanggal 03 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

Wawancara dengan bapak Mustar Hakim PA Kendal, pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 17.15 WIB melalui WhatsApp via Telepon.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291 Faksimili (024)7624691 Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

---

Nomor : B-1939/Un.10.1/D1/TL.01/6/2019 Semarang, 16 Juni 2020  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Ketua Pengadilan Kendal**  
di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : IHDAUL WAHYI NURNINGRUM  
N I M : 1602016021  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Sya'hiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"ANALISIS HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH MUT'AH  
DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQASHID  
AL-SYARI'AH  
(PUTUSAN NO.0133/PDT.G/2016/PA.KDL)"***

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani, SH.,MH  
Dosen Pembimbing II : Anthin Lathifah, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan ,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



The image shows a circular official stamp of UIN Walisongo Semarang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'PANGKAL SYARIAH DAN HUKUM' in the middle, and 'UIN WALISONGO' at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring a book and a sun. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Abimron

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

**CONTACT PERSON:**  
**(+62 821-3384-7765) IHDAUL WAHYI NURNINGRUM**



## PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : [info.pakendal@gmail.com](mailto:info.pakendal@gmail.com)

Nomor : W11-A7/ 2920 /PB.00/VII/2020

22 Juli 2020

Lamp : -

Hal : Ijin Riset/ Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Di

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Membalas surat Saudara nomor B-1939/Un.10.1/D1/TL.01/6/2019 tanggal 16 Juni 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa an. Ihdaul Wahyu Nurningrum NIM. 1602016021 untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " *ANALISIS HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH MUT'AH DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH ( PUTUSAN NO. 0133/PDT.G/2016/PA.KDL)*"

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,



Drs. Kholis, M.H.

NIP. 196701031992031001



**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A**  
Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044  
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>  
E-mail : [info.pakendal@gmail.com](mailto:info.pakendal@gmail.com)

## **SURAT KETERANGAN**

No. : W11-A/7/ *3205* /HM. 00/VIII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kendal menerangkan bahwa:

N a m a : Ihdaul Wahyu Nurningrum  
NIM : 1602016021  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan kegiatan riset di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 3 Agustus 2020.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kendal, 8 Agustus 2020

Ketua,

Dr. Kholis, M.H.

NIP. 196701031992031001 ✓



## PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : [info.pakendal@gmail.com](mailto:info.pakendal@gmail.com)

### SURAT PENUNJUKAN

No. : W11-A7/2921 /KP.01.1/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A memberikan tugas kepada :

Nama : Drs.H. Abdul Ghofur, M.H.  
NIP. : 196302111992031004  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Hakim  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kendal

Untuk menjadi pembimbing penelitian atas nama :

Nama : Ihdaul Wahyu Nurningrum  
NIM. : 1602016021  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Akhwal Syahsiyyah)  
Universitas : UIN Walisongo Semarang  
Judul Skripsi : *"ANALISIS HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN  
NAFKAH MUT'AH DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT PERSPEKTIF  
MAQASHID AL-SYARI'AH ( PUTUSAN NO. 0133/PDT.G/2016/PA.KDL)"*

Demikian surat penunjukan ini untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dan setelah selesai dilaksanakan untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal .

Kendal, 22 Juli 2020

Ketua,



Drs. Kholis, M.H.

NIP. 196701031992031001



Salinan

PUTUSAN

Nomor  
0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, memberikan kuasa khusus kepada Chumaidi, SH, Advokad yang berkantor di Jl. Raden Patah No. 17 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Kendal, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sebagai "Penggugat", melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, sebagai  
"Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl. tanggal 13 Januari 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dan se usai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Nikah Nomor xxx tanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx;

2. Bahw sebelum menikah Penggugat berstatus perwan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di desa Xxx sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : xxx dengan Kepala Keluarga Abdul Munir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan dikaruniai 2 (dua) keturunan :
  - a. Xxx, perempuan lahir di Kendal tanggal 10-01-2012, dan
  - b. Xxx, perempuan lahir di Kendal tanggal 16-11-2014;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tanggal 03-02-2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perelisihan disebabkan :
  - a. Tergugat sering lali mencukupi nafkah wajib sebagai suami dengan alasan upah kecil dan lebih digunakan untuk kebutuhan sendiri, dan apabila memberikan

tidak utuh sebagaimana kertas gaji yang tercantum dari perusahaan;

- b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan dan menghargai nasehat Penggugat selaku istri untuk memperhatikan lebih serius kepentingan keluarga, bisa bertoleransi pada keinginan orang tua Penggugat, serta bersosialisasi pada lingkungan agama setempat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 24 Oktober 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah desa Xxx sekitar jam 19.30 WIB, dan kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kendal hingga sekarang, selama 1 tahun 4 bulan tidak ada hubungan secara lahir maupun batin;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas Tergugat menjadi lalai sebagai kepala rumah tangga jarang datang ke rumah kediaman untuk menemui Penggugat dan anaknya, bahkan saat melahirkan anak Penggugat yang ke-2 (dua) Xxx, perempuan lahir tanggal 16-11-2014 Tergugat tidak berbuat sebagaimana layaknya suami yang menunggu kelahiran dan termasuk menanggung biaya perslainan;
9. Bahwa kelahiran anak kedua, kondisi sekarang mengalami penyakit flek paru-paru, membutuhkan biaya yang mahal untuk pengobatan yang terjadwal, Tergugatn

hanya memberikan subsidi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), diluar itu tidak diberikan dalam hal kebutuhan lain dirumah tangga;

10. Perbedaan pendapat sangat prinsip dan tajam tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam rumah tangga, dan yang terjadi berbentuk percekocokan, perdebatan, tengkar dan permusuhan dan kebencian (al-awadah wal al baghdha) yang menimbulkan ikatan batin dalam perkawinan pecah (broken marriage) dan sepakat antara Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan ke Pengadilan Agama dengan biaya ditanggung bersama;
11. Keinginan cerai Tergugat kembali disampaikan via sms pada tanggal 21 Nopember 2015 dengan menanyakan apakah surat sudah din urusi, kalau belum meminta Penggugat untuk segera memproses dan mengurus;
12. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 berlokasi di Desa Wonosari Kecamatan Xxx Tergugat mendesak Penggugat untuk segera mengurus cerai lanjut, dan sudah membuatkan rancangan surat perjanjian setelah perceraian tentang pengasuhan anak;
13. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan

baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, terlebih niatan Tergugat berulang diasampaikan untuk mengakhiri pernikahan dengan meminta Penggugat mengurus ke Pengadilan Agama, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dengan Tergugat;

14. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Abdul Mujib,S.H.,M.H., sebagaimana laporan mediator pada tanggal 02 Februari 2016, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2010 kami melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx;
- 2) Benar sebelum menikah status kami adalah jejaka dan perawan;
- 3) Bahwa benar setelah saya bertempat tinggal di Desa Xxx dan menjadi warga disana dimana sebelumnya saya bertempat tinggal di Desa Xxx
- 4) Bahwa benar kami dikaruniai 2 (dua) orang anak :
  - a) Xxx, perempuan lahir di Kendal tanggal 10-01-2012, dan
  - b) Xxx, perempuan lahir di Kendal tanggal 16-11-2014;
- 5) Bahwa benar selama dalam pernikahan kami belum pernah bercerai;
- 6) Bahwa benar sejak tanggal 03 Februari 2013 rumah tangga kami mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan keyakinan/aqidah,
  - a) Bahwa benar saya tidak pernah memberikan gaji saya secara utuh ,sebagaimana tertera dalam slip gaji, dengan alasan : Penggugat tidak pintar dalam

pengelolaan uang dan tidak memperdulikan kebutuhan suami. Kalau disebut lalai mencukupi nafkah wajib saya sangat keberatan, bahkan ditahun 2010 yang mana UMK Kendal masih Rp. 843.750,00 saya sudah memberi nafkah Penggugat sebesar Rp. 750.000,00 itu pun jika ada lembur masih saya tambah lagi;

b) Bahwa sangat tidak benar jika saya tidak memperhatikan dan menghargai nasehat Penggugat karena pada kenyataannya Penggugat dalam melakukan apapun selalu mengedepankan orang tua sekalipun itu perkataan yang tidak masuk akal dan bahkan bertentangan dengan agama, seperti percaya takhayul dan percaya kepada dukun (syirik);

7) Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2014 saya meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tua saya di Desa Xxx dikarenakan suasana rumah yang tidak kondusif. Penggugat tidak mau diajak berkomunikasi dan sering melakukan nusyuz (bersikap acuh kepada suami dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri bahkan suami sudah dilayani secara lahir dan batin) namun sebelum saya pergi, saya sudah memberi nasehat dan saya tinggalkan di tempat tidur (pisah ranjang) sesuai perintah Allah dalam Q.S. An-Nisa : 34 dengan harapan Penggugat sadar dan mengerti



namun kenyataannya Penggugat tidak pernah mengerti dan sadar;

- 8) Setelah kejadian tersebut saya memang jarang bertemu Penggugat dan anak karena Peggugatn hanya memperbolehkan saya bertemu/mengajak anak hanya 2 minggu sekali (1X) itu pun saya jemput di luar/di jalan karena saya tidak boleh menjemput ke rumah dan jika anak bersama saya, Penggugat selalu sms atau telpon agar supaya anak segera dikembalikan. Bahkan untuk anak ke-2 Penggugat dan keluarganya berusaha menjauhkannya dari saya dengan cara tidak memperbolehkan saya mengajaknya sebagaimana kakaknya (anak ke-1). Dan bahwa tidak benar jika saya tidak mau menunggu persalinan dan menanggung biaya perslainan, itu dikarenakan Penggugat waktu itu lewat sms berkata bahwa dia tidak membutuhkan saya saat persalinan dan Penggugat juga tidak mau menerima uang dari saya sebagai biaya perslainan dengan alasan sudah ada uangnya;
- 9) Bahwa benar selama saya pergi dari rumah, saya hanya memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 420.000,00 sesuai kemampuan saya dan saya tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat sudah tidak

lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu melayani suami secara lahir maupun batin;

- 10) Memang benar terjadi perbedaan pendapat yang sangat prinsip yaitu perbedaan keyakinan/aqidah yang mana Penggugat dan keluarganya tidak mau bertoleransi bahkan memaksakan keyakinannya, Bahkan Penggugat lebih mementingkan kepentingan orang tuanya dan lebih memilih jalan perceraian;

Mengingat alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sangat tidak benar dan kerana kurang bersyukur Penggugat atas apa yang diberikan saya yang dalam hal ini sebagai Tergugat dan alasan yang sebenarnya dari Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah perbedaan keyakinan/aqidah. Saya mohon bapak/ibu Hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Dan mengingat Penggugat ingin menjauhkan/memisahkan anak dari saya/ ayah kandungnya dan seandainya hanya perceraian menjadi jalan terkahir, saya ingin mengajukan persyaratan tentang hak asuh anak atau minimal saya dapat dengan mudah bertemu anak di mana pun dan kapanpun sebagai syarat perceraian;

Saya mohon dengan sangat, Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan putusan dengan

seadil-adilnya dan apa pun keputusannya semoga ini menjadi yang terbaik buat kami berdua;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 0133/Pdt.G/2016/PA. Kdl;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 07 Maret 2016, maka Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :
3. Secara prinsip Tergugat telah membenarkan secara tertulis (mengakui) dalil-dalil gugatan Penggugat dalam bentuk pengakuan yang tertuang dalam 10 (sepuluh ) jawaban yang disampaikan tertanggal 07 Maret 2016;
4. Bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat nomor 6 yang mengakui rumah tangga mulai goyah sejak tanggal 03 Pebruari 2013 dan di nomor 6 (a) yang tidak memberikan gaji utuh dikarenakan alasan Penggugat sebgai istri tidak pintar mengelola uang dan tidak memperdulikan kebutuhan suami, maka Penggugat hanya akan menjawab sederhana dan melengkapi gugatan yang disampaikan tanggal 13 Januari 2016, bahwa sikap Tergugat adalah bentuk pengingkaran

keberatan dan fungsi Penggugat, dimana Penggugat sebagai istri akan lebih paham akan kebutuhan biaya rumah tangga, kesehatan, pendidikan, anak dan suami. Bahwa pengakuan Tergugat pada tahun 2010 yang telah lalu menerima gaji Rp. 843.000,- mengapa harus memberikan biaya rumah tangga hanya Rp. 400.000,- yang hanya cukup untuk biaya berobat anak ke-2 sebagaimana pengakuan nomor 9, sedangkan kebutuhan lainnya dilalaikan Tergugat, sehingga dalil Penggugat dikuatkan atas jawaban ini;

5. Bahwa telah nyata-nyata diakui oleh Tergugat yang telah meninggalkan rumah terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 sebagaimana jawaban tertulis nomor 7, sudah 2 (dua) tahun lebih meninggalkan Desa Xxx untuk kembali ke orang tuanya di kelurahan Xxx Kec. Kota Kendal dengan niatan pisah ranjang dengan Penggugat;
6. Bahwa untuk mengetahui kesungguhan, niatan baik dan tanggungjawab Tergugat sebagai suami dan tidak mementingkan diri sendiri, Penggugat sms ke Tergugat untuk tidak datang, ternyata diterjemahkan secara keliru, padahal saat itu kondisi Penggugat baru bertaruh antara hidup dan mati saat melahirkan anak ke-2 di bidan XxxDesa Xxx, hal tersebut diakui

Tergugat pada jawaban nomor 7, dalam hal ini, kenyataan yang terjadi Tergugat tidak datang ke Persalinan untuk menunggu sebagaimana layaknya suami lain yang paham akan persaan istri yang dalam kondisi sekarat untuk melahirkan saat itu, bahkan pancingan untuk tidak memberi biayapun dilakukannya oleh Tergugat;

7. Bahwa perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tidak dapat dipersatukan kembali telah dibenarkan serta diakui dalam jawaban Tergugat nomor 10 termasuk ketidak harmonisan dengan orang tua Penggugat saat hidup bersama di Xxx;
8. Permintaan hak asuh anak oleh Tergugat yang tetuang dalam akhir jawaban, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, anak korban perceraian orang tua yang masih berusia dibanwah 12 tahun berada dibawah kekuasaan ibunya dengan pertimbangan bahwa anak seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dibandingkan ayahnya;

9. Bahwa karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan dan hidup rukun kembali, dan dalil-dalil Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat maka Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat memohon dengan hormat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Primir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhbra Terggat (Tergugat) terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini pada Penggugat; Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon purusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa berkaitan dengan jawaban penggugat nomor 3, saya memang mengakui dalil-dalil nomor 2, dalil nomor 3, dalil nomor 4, dalil 5, dalil 7, dan dalil nomor 10, namun saya juga meluruskan dalil gugatan penggugat yang tidak sesuai fakta/lebih ke arah fitnah seperti pada dalil nomor 6 poin a, 6 poin b, dan dalil nomor 8;
- 2) Bahwa berkaitan dengan jawaban Penggugat nomor 4 Bagaimana mungkin Penggugat berani mengatakan bahwa saya mengingkari keberadaan dan fungsinya sebagai istri, sedangkan selama kami tinggal serumah Penggugat sering lalai melaksanakan keajibannya sebagai istri. Seperti mempersiapkan kebutuhan suami saat akan berangkat kerja atau setelah pulang kerja. Bahkan ketaatan Penggugat kepada orang tuanya mengalahkannya kepada suami sebagaimana kewajiban seorang istri yang wajib taat kepada suami, sehingga saya sebagai suami merasa tidak dihargai. Bagaimana mungkin Penggugat lebih paham akan kenutuhan rumah tangga sedangkan Penggugat masih bergantung kepada orang tua dan tidak mau diajak hidup mandiri. Sesuai jawaban saya yang pertama

nomor 9, sudah sangat jelas saya jelaskan bahwa setelah meninggalkan rumah saya hanya memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 400.000,- sesuai dengan kemampuan saya karena setelah tinggal di Desa Xxx saya juga memenuhi kebutuhan saya sehari-hari seperti kebutuhan makan dan lain-lain dan juga sudah sangat jelas saya jelaskan bahwa saya tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama saya meninggalkan rumah karena Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dan Penggugat lebih memilih hidup bersama orang tuanya dan lebih memilih bercerai dari pada hidup mandiri bersama suami;

- 3) Bahwa berkaitan dengan jawaban Penggugat nomor 5 sudah saya jawab dengan jelas dalam jawaban saya nomor 7, bahwa saya meninggalkan rumah karena Penggugat tidak mau diajak berkomunikasi lagi dan sering melakukan nusyuz dan sesuai perintah Allah dalam QS An Nisa : 34 tentang Nusyuz saya sudah memberi nasehat agar Penggugat sadar dan mengerti. Namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah sadar dan mengerti dan Penggugat malah memilih jalan bercerai;



4) Bahwa berkaitan dengan jawaban Penggugat nomor 6 saya juga sudah jawab dengan jelas dalam jawaban saya yang pertama nomor 8, bahwa Penggugat dengan teranbg dan jekas yang waktu itu lewat sms bahwa Penggugat tidak membutuhkan saya untuk mendampingi proses persalinan dan itu tidak hanya dikatannya Cuma sekali (1X) tapi berkali-kali. Dan tentang biaya persalinan, saya sudah datang, bicara, dan memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat juga sudah menerima uang tersebut tapi langsung dikembalikan kepada saya dengan alasan sudah ada biaya. Dan jika Penggugat bilang jika saya keliru menejemahkan sms, padahal itu dilakukan Penggugat secara terang, jelas, dan berulang kali maka dalam hal ini Penggugat telah melakukan kebohongan / fitnah. Begitupun tentang jawaban Penggugat tentang pancingan kepada saya untuk tidak memberikan biaya persalinan, itu juga merupakan suatu kebohongan/fitnah karena saya sudah beritkad baik ingin melakukan tanggung jawab saya sebagai suami yaitu menunggu persalinan dan menanggung biaya persalinan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau saya tunggu saat

persalinan dan tidak mau menerima uang dari saya sebagai biaya persalinan;

- 5) Bahwa berkaitan dengan jawaban Penggugat nomor 7, sudah saya jawab dengan jelas dalam jawaban saya yang pertama nomor 10, bahwa penggugat dan orang tuanya tidak mau bertoleransi dan memaksakan keyakinannya kepada saya padahal saya tidak pernah memaksakan keyakinan saya kepada Penggugat dan saya juga sanggup untuk bertoleransi kepada Penggugat, orang tuanya dan lingkungan sekitar. Memang saat hidup bersama, pernah terjadi pertengkaran antara saya dan orang tua Penggugat. Itu terjadi karena orang tua penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, namun setelah pertengkaran tersebut kami tetap hidup harmonis seperti biasa;
- 6) Bahwa berkaitan dengan jawaban Penggugat nomor 8, seperti yang sudah saya tuliskan dalam jawaban saya yang pertama nomor 8, bahwa Penggugat terang-terangan membatasi saya dalam bertemu anak-anak. Penggugat dan orang tuanya juga berusaha menjauhkan anak-anak dari saya, padahal saya adalah ayah kandungnya yang juga berhak atas anak-anak karena saya juga punya tanggung jawab atas

anak-anak dunia dan akherat. Bahwa tidak benar sekali sekali bahwa anak-anak Cuma membutuhkan kasih sayang ibunya dari pada ayahnya karena anak-anak lahir atas buah cinta ayah dan ibunya lewat pernikahan yang sah. Dan sekalipun orang tuanya bercerai, anak-anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya tanpa ada salah satu pihak yang membatasi atau menghalangi;

Mengingat banyaknya kebohongan / fitnah atas alasan / dalil gugatan atau jawaban Penggugat kepada saya sebagai Tergugat. Dan saya seperti yang saya tuliskan sebelumnya bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena perbedaan keyakinan/aqidah yang mana Penggugat dan orang tuanya tidak mau bertoleransi dan memaksakan keyakinannya kepada saya. Saya mohon dengan sangat Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan putusan yang seadiladilnya.

Dan mengingat Penggugat dengan terang-terangan ingin menjauhkan, memisahkan dan membatasi saya untuk bertemu anak-anak seperti dalam jawaban yang pertama nomor 8, dan seandainya hanya perceraian menjadi jalan terakhir, saya ingin mengajukan persyaratan tentang hak asuh

anak atau minimal saya dapat dengan mudah bertemu anak-anak dimana pun dan kapanpun sebagai syarat perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian telah didengar keterangan keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing menghadirkan keluarga :

1. Xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
  - Bahw setelah menikah Penggugat dan Tergugat betrtempat tinggal dirumah saksi selama  $\pm$  4 tahun, dan telah dikatuniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;
  - Bahwa penyebabnya maslah ekonomi kurang, Tergugat sering tidak memberi nafkah wajib, jumlahnya kurang dari yang diterima gaji dari perusahaan;
  - Bahwa penghasilan Tergugat berkisar Rp 800.000,- sampai dengan Rp 900.000,- perbulan;

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Oktober 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxx umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah perbedaan aliran, ayah Penggugat aliran Nahlatul Ulama sedang orang tua Tergugat aliran Muhamadiyah;

- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi kalau sering ada pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, benar selama pisah Tergugat masih memberi nafkah Pengugat sebesar Rp.450.000,- per bulan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat dan keluarganya tidak mau;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Nomor : xxx Tanggal 03 Juni 2010, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh  
Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nismiati yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan masih berlaku oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.2; B. Saksi:

1. Xxxumur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah mendengar keduanya sedang bertengkar ketika masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa ada 5 (lima) kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama  $\pm$  1,5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tidak, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi.
  - Bahwa saksi sebagai tetangga sudah pernah mendamaikan agar Penggugat rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang Tergugat tidak pernah kasih nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melansungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dengan kutipan akta nikah nomor xxx tanggal 03 Juni 2010, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilansungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Abdul Mujib, S.H.,M.H., telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator pada tanggal 02 Februari 2016, namun tidak berhasil sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan

Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat masalah ekonomi dimana Tergugat dalam memeberikan nafkah tidak mencukupi, sedangkan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut diakibatkan oleh perbenadaan faham keagamaan, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah

hingga sekarang selama tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah dihadirkan dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan faham keagamaan, bukan masalah memberikan nafkah yang kurang;

Menimbang, meskipun Tergugat telah mengakui terjadinya prselisihan dan pertengkaran akaibat salah faham masalah keagamaan, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut :

Menimmbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan 03 Juni 2010 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalildalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalildalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajibnya, dan diakui oleh Tergugat diasamping juga Tergugat mengakui terajdi perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan faham keagamaan, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah selama tahun, yang disebabkan karena Tergugat Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajibnya, dan diakui oleh Tergugat diasamping juga Tergugat mengakui terajdi perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan faham keagamaan, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan/ diceraikan, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2013 atau sekitar tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan/ gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi:

إن للزوجة تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت اضرارا  
الزوج بها اضرارا

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Dan juga dalam Juz II yang berbunyi:

وإذا ثبت دعوهالدمالقاضى اضرارالزوج ببينةالزوجةواعتراف الزوج الي ان  
قال ..وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهماطلق القاضى طلقه باننة

Artinya : Dan jika gugatan isteri terbukti dihadapan hakim tentang kemadlaratan suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami sampai pada kata-kata ..... dan hakim tidak

berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat

keadilan”;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi

ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu tidak memberikan nafkah wajibnya, sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah yang akan dituangkan dalam amar putusan dan telah disetujui oleh Tergugat sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini mengacu pada yurisprudensi nomor : 276 K/AG/2010 dan nomor : 134 K/AG/2007, serta mengacu pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menuntut untuk mengasuh kedua anaknya, mejelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa selama tumbuh kembang kedua anak yang masih belita tersebut Terugugat kurang dalam memberikan nafkah, bahkan sejak 1 tahun 4 bulan Tergugat sudah tidak memerbikan nafkah keoada kedua anaknya, telah secara nyata Tergugat menelantarkan kedua anaknya tersebut, oleh karenanya sesuai kepentingan anak dan tumbuh kembang anak tersebut,

maka kedua orang anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Penggugat, dan tuntutan Tergugat harus dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kendal diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Xxx);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Kendal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Mustar, MH. sebagai Ketua Majelis Majelis, Dra. Hj. Syafiah, MH. dan Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriyah, oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Dra. Hj. Syafiah, MH.  
ttd

Drs. Mustar, MH.

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,  
ttd

Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini Sesuai Aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Agama Kendal

H. Muchammad Muchlis, SH

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Mustar



Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ihdaul Wahyi Nurningrum  
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Pekiringan Rt 01/Rw 06,  
Karangmoncol, Purbalingga  
Telepon/Email : 082133847765/dapelpel3@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

### A. Formal

1. RA Diponegoro Pekiringan (2000-2002)
2. SD Negeri 2 Pekiringan (2004-2010)
3. SMP Al Hikmah 2 Benda (2010-2013)
4. SMA Al Hikmah 2 Benda (2013-2016)
5. UIN Walisongo Semarang (2016-2020)

### B. Non Formal

1. Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes

### Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Kominfo Pengurus HMJ HKI (2018)
2. Sekertaris Umum UKM Fosia (2018)
3. Anggota Bidang Ekonomi Kreatif Dema FSH (2019)
4. Anggota Elsar Pengurus PMII Rayon Syari'ah (2017-2019)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Ihdaul Wahyi Nurningrum  
1602016021